

**PENERAPAN PRINSIP WASIAT WAJIBAH MAKSIMAL 1/3**

**PADA HIBAH ANAK ANGGAT**

SKRIPSI



Oleh :

**NIMAS AYUNI KUSUMA ARUM**

No. Mahasiswa : 19410115

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PENERAPAN PRINSIP WASIAT WAJIBAH MAKSIMAL 1/3  
PADA HIBAH ANAK ANGGAT  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**NIMAS AYUNI KUSUMA ARUM**

No. Mahasiswa: 19410115

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



## **PENERAPAN PRINSIP WASIAT WAJIBAH MAKSIMAL 1/3 PADA HIBAH ANAK ANGGAT**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 19 Oktober 2023

Yogyakarta, 3 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.



**PENERAPAN PRINSIP WASIAT WAJIBAH MAKSIMAL 1/3  
PADA HIBAH PADA ANAK ANGKAT**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
2. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Nurjihad, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

### SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS TULISAN ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**Bismillahirrahmanirrohim**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nimas Ayuni Kusuma Arum  
NIM : 19410115  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip Wasiat Wajibah Maksimal 1/3  
Pada Hibah Anak Angkat

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian karya sendiri guna memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan demikian karya ini bukan merupakan plagiasi. Apabila dikemudian hari terdapat plagiasi dalam karya skripsi ini, maka saya akan bertanggungjawab dan sanggup menerima sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan yakin bahwa karya ini murni hasil penelitian saya sendiri,

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Nimas Ayuni Kusuma Arum

NIM 19410115

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nimas Ayuni Kusuma Arum
2. Tempat Lahir : Rembang
3. Tanggal Lahir : 03 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Degolan, Gang Srikandi No. 11, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Jl. Notoprojo V/6 RT.2 RW.2 Desa Sukoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah
8. Identitas Orangtua/Wali
  - a. Nama Ayah : Rihandoko Eli Sudibyakto  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Solikatun  
Pekerjaan Ibu : Guru/PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD N 2 Kutoharjo Rembang
  - b. SMP : SMP N 2 Rembang
  - c. SMA : SMP N 1 Rembang
10. Organisasi : Srikandi UII
11. Hobby : Membaca

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Yang Bersangkutan,

Nimas Ayuni Kusuma Arum

NIM 19410115

## HALAMAN MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Jika kamu tidak dapat melakukan hal-hal hebat, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat”

(Napoleon Hil)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Helen Keller)

*“Long Story Short, I Survived”*

(Taylor Swift)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

*Bapak dan Ibu, orangtuaku tercinta;*

*Kakakku, keluarga yang selalu mendukung penulis;*

*Teman serta sahabat yang selalu kebersamai penulis;*

*Serta semua orang yang membaca penelitian ini;*

*Dan almamaterku tercinta, Universitas Islam Indonesia*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur atas segala Rahmat, karunia, serta hidayah yang diberikan oleh Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Tanpa bantuan-Nya, penulis tidak sanggup menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman atas segala tuntutan dan ilmu yang diberikan.

Salam Sejahtera kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **PENERAPAN PRINSIP WASIAT WAJIBAH MAKSIMAL 1/3 PADA HIBAH ANAK ANGKAT** dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Namun atas bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat selesai disusun dengan baik. Untuk itu, terimakasih banyak penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, atas utamanya kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Nabi Muhammad SAW atas peran dan panutan baiknya dalam berperilaku dan ilmu-ilmu yang diberikan;
3. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., beserta jajarannya yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan studi di UII serta menjadi salah satu sosok teladan bagi penulis atas kerendahan dan ketenangan hati yang beliau miliki;

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di UII;
5. Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staff dan Jajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Rihandoko Eli Sudibyakto dan Ibu Solikatun, terimakasih telah menjadi orang tua sekaligus memberikan dukungan dalam segala hal serta selalu kebersamai dalam keadaan suka maupun duka. Serta untuk kakak penulis Lutfi Khakim Haryo Kusuma dan Salma Oktaviani, terimakasih karena telah membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini;
9. Muhammad Arifadi Nugroho, kekasih penulis yang telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dan kebersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka. Terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
10. Desy Wahyu Rahmawati, Shafira Aretha Inafitri, Naafita Kariima, Aryza Istivani, Putri Shafira Altaff dan Niken Pratiwi Suprpto, sahabat penulis selama kuliah di Fakultas Hukum UII yang kebersamai penulis sejak mahasiswa baru;

11. Tarisa Afrianti, Nafa Nurhanifah Putri, Adhinda Ratih, Syifa Rahma Fadillah dan Ganinda Safira, sahabat penulis sejak SMP yang selalu mendengarkan dan memberi semangat kepada penulis;
12. Teman-teman saya dari Rembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terimakasih untuk semangat-semangat yang diberikan;
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri. Nimas Ayuni Kusuma Arum, yang telah mampu berjuang dan berusaha keras untuk menyelesaikan kewajiban ini, walaupun banyak air mata yang jatuh tetapi terimakasih untuk tetap bertahan dan tidak menyerah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis, semoga hal-hal baik selalu mengikuti kita semua. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua orang yang membaca.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..*

Yogyakarta, 2 Oktober 2023

Penulis

Nimas Ayuni Kusuma Arum

NIM. 19410115

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN TUGAS AKHIR</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> Error! Bookmark not defined.	
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Definisi Operasional.....	18
G. Metode Penelitian.....	19
H. Kerangka Skripsi .....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	<b>23</b>

A. Pengangkatan Anak.....	23
1. Pengertian .....	23
2. Pengangkatan Anak dalam Islam .....	30
B. Anak Angkat .....	33
1. Pengertian .....	33
2. Anak Angkat dalam Islam .....	36
C. Hibah Untuk Anak Angkat.....	38
1. Pengertian .....	38
2. Hibah Untuk Anak Angkat .....	43
3. Hibah dalam Islam.....	45
D. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
1. Analisis Penerapan Ketentuan Maksimal $\frac{1}{3}$ Pada Hibah Anak Angkat .....	54
2. Analisis Akibat Jika Harta Yang D hibahkan Pada Anak Angkat Melebihi Dari $\frac{1}{3}$ Harta Orang Tua Angkatnya.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada penjelasan tentang hibah pada anak angkat yang melebihi  $\frac{1}{3}$  harta orang tua angkatnya sehingga mengakibatkan ahli waris terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Penelitian ini memuat rumusan masalah Bagaimana penerapan ketentuan maksimal sepertiga pada hibah anak angkat? Apakah akibat jika harta yang dihibahkan pada anak angkat melebihi dari sepertiga harta orang tua angkatnya? Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hibah pada anak angkat wajib menerapkan ketentuan maksimal sepertiga harta yang dimiliki oleh penghibah sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hibah dipertimbangkan sebagai warisan oleh karena itu hibah yang dimiliki dipertimbangkan sebagai hibah wasiat dan seharusnya diterapkan tidak melebihi sepertiga dikarenakan dapat merugikan pihak ahli waris dan melanggar ketentuan. Akibat harta yang melebihi ketentuan maksimal  $\frac{1}{3}$  maka hibah tersebut dapat tetap sah atau dapat diajukan pembatalan.

Kata kunci : Anak Angkat, Wasiat Wajibah, Hibah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam pengangkatan anak diperbolehkan asalkan dengan alasan menolong dan mengangkat kesusahan dari keluarga anak tersebut untuk dirawat dan dibantu dalam hal pendidikan serta kebutuhan sehari-hari.<sup>1</sup> Melalui proses pengangkatan anak tersebut, suami istri dapat memiliki anak angkat. Pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak dapat merubah hukum, nasab, serta status anak angkat seperti halnya dalam tradisi hukum barat.<sup>2</sup> Anak angkat tetap bernasab kepada orangtua kandungnya, namun tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan terhadap anak tersebut berpindah dari orangtua kandung ke orangtua angkat.<sup>3</sup>

Pada dasarnya anak angkat adalah seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan pasangan suami istri yang merawat dan memperlakukannya seperti anak kandung mereka, sehingga terbentuk ikatan keluarga antara orang tua angkat dan anak angkatnya. Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak angkat didefinisikan sebagai anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung

---

<sup>1</sup> Mas'ut, "Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, No. 2 Vol. 4, 2019, hlm. 13.

<sup>2</sup> Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 Vol. 9, 2009, hlm. 154.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm 157.

jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.<sup>4</sup> Meskipun perlakuan yang diberikan kepada anak angkat seperti biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain sama dengan anak sah, namun antara anak angkat dan anak sah memiliki perbedaan. Anak angkat memiliki hak yang terbatas seperti tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal maupun alamat, tidak dapat menjadikan orang tua angkatnya sebagai wali dalam perkawinannya serta anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya.<sup>5</sup>

Syariat Islam menegaskan bahwa anak angkat tidak mendapatkan warisan karena ia tidak bernasab dengan orangtua angkatnya.<sup>6</sup> Hal ini disebabkan prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah, nasab, atau keturunan.<sup>7</sup> Pasal 174 ayat (1) KHI juga turut menjelaskan bahwa dasar mewaris dalam hukum Islam hanya terjadi karena dua sebab yaitu adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Mengingat bahwa anak angkat tidak termasuk dalam dua kategori tersebut, maka anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Sedangkan anak sah otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya sehingga berhak mewarisi harta orang tuanya.

---

<sup>4</sup> Subiyanti, dkk, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Notarius*, No. 1 Vol. 12, 2019, hlm. 314.

<sup>5</sup> Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, No. 1 Vol. 1, 2016, hlm. 4.

<sup>6</sup> Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, No. 1 Vol. 2, 2020, hlm. 81.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.



Meskipun demikian, anak angkat tetap bisa mendapatkan harta peninggalan dari orangtua angkatnya sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya. Pemberian harta ini dilakukan melalui hibah dan atau wasiat wajibah.<sup>8</sup>

Hibah dan wasiat wajibah pada dasarnya sama-sama bentuk penyerahan harta seseorang kepada orang lain dengan cara yang sah menurut pandangan Islam. Namun terdapat perbedaan antar keduanya yakni terkait kapan harta tersebut dibagikan oleh pemberi kepada penerima harta. Hibah dilakukan saat penghibah masih hidup sedangkan wasiat wajibah diberikan saat pemberi telah meninggal dunia. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntukan untuk ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan karena adanya suatu halangan syara' (*al-qarabat*).<sup>9</sup> Hal ini sebagaimana yang dilakukan pada anak angkat mengingat anak angkat terhalang nasab dengan orang tua angkatnya.<sup>10</sup> Adanya wasiat wajibah ini memberikan dampak positif dan menegakkan keadilan bagi anak angkat yang telah berjasa kepada si pewaris namun tidak diberi bagian dalam ketentuan Hukum Waris Islam. Meskipun demikian terdapat batasan khusus yang diperuntukkan bagi wasiat wajibah.

---

<sup>8</sup> Tasya Shalsa Ilaha, dkk, "Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat", *Lex Privatum*, No. 12 Vol. 9, 2021, hlm. 86.

<sup>9</sup> Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam", *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 Vol. 9, 2017, hlm. 6.

<sup>10</sup> Achmad Jarchosi, *Op.Cit*, hlm. 81

Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi banyaknya harta yang diberikan untuk wasiat wajibah. Hal ini sebagaimana Pasal 209 ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Adanya batasan tersebut dimaksudkan untuk melindungi ahli waris agar mereka tidak dalam keadaan kurang mampu setelah ditinggalkan pewaris.<sup>11</sup> Begitupun dengan hibah, pemberian hibah juga dibatasi sepertiga dari harta penghibah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Namun pada faktanya ditemukan kasus pemberian hibah melebihi batas yang telah ditentukan. Dalam hal ini hibah yang diberikan melebihi  $\frac{1}{3}$  harta benda penghibah.

Hibah yang melebihi  $\frac{1}{3}$  harta benda penghibah ini terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdr.G/2010/PA.Kdr. Pada mulanya Anas Rauf bin Jamirin menikah dengan Djuminah binti Marjuki (penggugat) pada tahun 1967 dari pernikahan mereka memiliki harta bersama berupa satu buah rumah permanen atas nama Anas Rauf yang dibangun diatas tanah seluas  $964 \text{ m}^2$  yang terletak di Jl. K.H. Agus

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Salim No.83, Kelurahan Bandar Kidul RT 20 RW 03, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dengan batas sebelah utara jalan raya, sebelah selatan rumah Bu Yatemi, sebelah timur rumah Bu Priyani dan sebelah barat rumah Bu Cip.

Status dari Djuminah pada saat menikah adalah gadis sedangkan Anas Rauf adalah duda dengan 1 (satu) orang anak bernama Asnimar. Dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki keturunan, namun mereka memiliki 3 (tiga) anak angkat yaitu Samsul Bahri berjenis kelamin laki-laki berusia 46 Tahun, Upik Tri Hartini berjenis kelamin perempuan berusia 39 Tahun dan Anik Winarti berjenis kelamin perempuan berusia 28 Tahun.

Pada tahun 2007, Anas Rauf (suami penggugat) telah menghibahkan satu buah rumah permanen atas nama Anas Rauf yang dibangun diatas tanah seluas 964 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 83, Kelurahan Bandar Kidul RT 20 RW 03, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri kepada anak angkat yang ke tiga yaitu Atik Winarti. Hibah ini dilakukan dihadapan notaris Tjahjo Indro Tanojo, S.H dengan nomor akta hibah 453/HIB/M/XI/2007. Pasca hibah, sertifikat tersebut kemudian dipindahnamakan atas nama Atik Winarti selaku penerima hibah. Permasalahannya yaitu harta yang dihibahkan kepada Atik Winarti besarnya melebihi sepertiga harta bendanya. Hal ini kemudian yang mengakibatkan anak dan istri Anas Rauf sebagai ahli waris serta 2 (dua) anak angkat lainnya tidak mendapatkan bagiannya.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan tersebut, maka timbul pertanyaan terkait harta hibah Atik Wanarti selaku anak angkat yang bertentangan dengan ketentuan wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan besaran hibah yang diterima lebih dari sepertiga sehingga merugikan anak binaan Anas Rauf dan istri selaku ahli waris tidak mendapatkan bagiannya. Dalam hal ini bagian yang diterima oleh Atik Winarti tersebut apakah akan dikurangi atau justru dibatalkan mengingat besaran perolehannya tidak sesuai dengan ketentuan wasiat wajibah. Oleh sebab itu perlu dikaji lebih lanjut terkait penerapan ketentuan maksimal sepertiga pada hibah anak angkat dan akibat jika harta yang dihibahkan pada anak angkat melebihi sepertiga harta penghibahnya. Pada penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul terkait **“Penerapan Prinsip Wasiat Wajibah Maksimal 1/3 Pada Hibah Anak Angkat”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan ketentuan maksimal  $\frac{1}{3}$  pada hibah anak angkat?
2. Apakah akibat hukum jika harta yang dihibahkan pada anak angkat melebihi dari sepertiga harta orangtua angkatnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemberlakuan penerapan ketentuan maksimal  $\frac{1}{3}$  pada hibah anak angkat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum jika harta yang dihibahkan kepada anak angkat melebihi dari 1/3 harta orangtua angkatnya.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Menurut KBBI, orisinalitas merupakan suatu keaslian dan ketulenan. Dalam suatu penelitian, orisinalitas ini sangat penting agar karya yang kita hasilkan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan karya orang lain. Dalam penelitian ini untuk mengetahui orisinalitas karya dari yang penulis teliti, maka penulis akan mencantumkan penelitian yang sebelumnya sudah pernah di teliti agar terlihat keorisinalitasan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut adalah penelitian yang memiliki kemiripan judul dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis :

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tantriwati Agu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2022.	Akibat Hukum Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat	-Objek kajian, sama-sama mengkaji mengenai pemberian hibah kepada anak angkat.	-Fokus kajian, skripsi tersebut berfokus pada akibat hukum pemberian hibah kepada anak angkat, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian hibah kepada anak angkat yang nilai hartanya

				melebihi dari sepertiga.
2.	Rafidah Husnul Khotimah, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.	Anak Perspektif Fikih dan Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus di Beji, Depok)	-Objek kajian, sama-sama mengkaji mengenai pemberian hibah kepada anak angkat.	-Fokus penelitian, skripsi tersebut berfokus pada pemberian hibah untuk anak angkat dalam perspektif hukum perdata di Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberian hibah kepada anak angkat yang nilai hartanya melebihi dari sepertiga.
3.	Feni Rosmala Rosa, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2021.	Hak Wasiat Wajibah Anak Angkat Dalam KHI Di Indonesia Perspektif Maqashhid Syari'ah	-Objek kajian, sama-sama membahas terkait wasiat wajibah anak angkat.	-Fokus penelitian, skripsi tersebut berfokus pada wasiat wajibah dengan perspektif maqashhid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada ketentuan maksimal wasiat wajibah bagi anak

				angkat beserta akibatnya.
4.	Irfo Maribunti, dkk, Jurnal, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palu.	Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palu Kelas I A	-Objek kajian, sama-sama mengkaji terkait wasiat wajibah anak angkat.	-Fokus penelitian, jurnal ini membahas terkait wasiat wajibah menurut KHI, sedangkan focus penelitian penulis ketentuan maksimal wasiat wajibah bagi anak angkat beserta akibatnya.
5.	Helda Mega Maya C.P, Jurnal, Universitas PGRI Argopuro Jember, 2021.	Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam	-Objek kajian, sama-sama mengkaji terkait wasiat wajibah.	-Fokus penelitian, jurnal ini berfokus pada wasiat wajibah orang tua, sedangkan penelitian ini berfokus pada wasiat wajibah anak angkat.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Hak Anak Angkat

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak angkat sebagai anak yang haknya

dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Proses pengangkatan anak dapat dilakukan sesuai dengan tradisi lokal dan juga mengikuti ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan dengan adat lokal atau adat setempat adalah pengangkatan anak yang terjadi di dalam suatu komunitas yang secara jelas masih menjalankan tradisi dan kebiasaan adat dalam kehidupan sehari-hari. Proses pengangkatan anak wajib dilaksanakan terang dengan upacara adat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Sedangkan Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah proses hukum untuk mengangkat anak secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak melalui putusan atau penetapan Pengadilan Negeri.

Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kepentingan terbaik anak, guna memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak, sesuai dengan yang tercantum Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak merupakan



suatu perbuatan hukum sehingga memiliki akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak meliputi:<sup>12</sup> (1) Timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak menciptakan hubungan hukum baru yang sah antara anak angkat dan orang tua angkat sedangkan hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua kandung diakhiri secara hukum, (2) Timbulnya hak dan kewajiban hukum orang tua angkat dan anak angkat. Orang tua angkat memperoleh hak dan kewajiban yang sama seperti orang tua kandung anak angkat hal ini termasuk hak untuk memberikan dukungan, pendidikan dan perawatan, serta kewajiban untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan anak, (3) Hak waris antara anak angkat dengan orang tua angkat. Menurut hukum Islam, anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris karena tidak ada syarat untuk mewarisi namun ia berhak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya berupa wasiat atau hibah. Sementara pada hukum adat pada beberapa kasus, anak yang diadopsi secara adat mungkin memiliki hak waris yang sama seperti anak biologi, sementara dalam kasus lain hal tersebut mungkin tidak diakui dalam sistem adat, (4) Tidak terputusnya hubungan darah antara anak angkat dan orang tua kandungnya.

---

<sup>12</sup> Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, No. 1, Vol. 3, 2018, hlm. 289-290.

Anak angkat menurut pendapat dari Oemarsalim adalah seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan kedua orang tua angkatnya, namun dipilih, dirawat dan dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkatnya.<sup>13</sup> Pasal 12 dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 mengatur bahwa seorang anak angkat memiliki status yang sama dengan anak sah yang lahir dari pernikahan orang tua yang mengangkatnya. Sebagai hasilnya, anak angkat dalam keluarga memiliki hak yang setara dengan anak yang lahir dari orang tua angkatnya. Hal ini berimplikasi pada kesetaraan dalam hak dan tanggung jawab, termasuk dalam hal pembagian harta warisan.<sup>14</sup>

Dalam hukum Islam, status anak angkat berbeda dengan anak kandung. Hubungan antara orang tua angkat dan anak memiliki perbedaan. angkat adalah tidak lebih dari hubungan antara orang yang menolong dan orang yang ditolong. Oleh karena itu orang tua angkat tidak diperbolehkan memberikan kedudukan kepada anak angkat yang setara dengan kedudukan yang diberikan kepada anak kandungnya sendiri kecuali dalam memberikan kasih sayang, biaya hidup dan biaya pendidikan.

---

<sup>13</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 28.

<sup>14</sup> Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, "Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan", *Jurnal Hukum : Kertha Semaya*, No. 2 Vol. 4, 2016, hlm. 3.

Anak angkat menurut Hukum Islam juga tidak memiliki hak dalam pewarisan orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan Hukum Islam melarang secara tegas pengangkatan anak yang memiliki akibat hubungan nasab antara orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.<sup>15</sup> Anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris karena tidak ada syarat untuk mewarisi. Terhadap pembagian harta orang tua angkatnya, ia berhak mendapatkan harta peninggalan berupa wasiat atau hibah.<sup>16</sup> Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (2) bahwa anak angkat hanya berhak mendapat wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.

Pemberian wasiat pada anak angkat dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab orang tua angkat.<sup>17</sup> Jadi walaupun anak angkat tidak berhak memperoleh waris namun ia berhak mendapatkan bagian harta dari orang tuanya melalui hibah dan wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai yurisprudensi terkait hak anak angkat menyatakan beberapa poin diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup> (1) Anak angkat mempunyai hak

---

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ctk. kelima, Kencana, Jakarta, 2014.

<sup>16</sup> Tasya Shalsa Ilaha, dkk, *Op.Cit.*

<sup>17</sup> Irfan, M. Adli, Ilyas Yunus, "The Existance of a Mandatory Will For Adopted Children in Fiqh and Islamic Compilation Law", *Syiah Kuala Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, No. 3 Vol. 5, 2021, hlm. 294.

<sup>18</sup> Abdurrohman Kasdi dan Khoiril Anwar, "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of The Application of Inheritance Law in Kudus", *Al Ahkam*, No. 2 Vol. 29, 2019, hlm. 142.

untuk mewaris yang hanya terbatas pada harta gono-gini (harta bersama), (2) Anak angkat tidak memiliki hak untuk mewaris terhadap harta pusaka (asli), (3) Anak angkat dapat menutup hak mewaris ahli waris awal.

## 2. Wasiat Wajibah Anak Angkat

Wasiat adalah pemberian benda, harta maupun piutang kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki oleh penerima nya dan pemberian ini berlaku setelah orang yang berwasiat wafat.<sup>19</sup> Pada dasarnya wasiat diberikan atas kemauan sendiri, namun dalam keadaan tertentu wasiat ini wajib hukumnya untuk diberikan kepada seseorang yang disebut dengan wasiat wajibah.<sup>20</sup> Wasiat wajibah ini diterapkan pada pemberian hibah kepada anak angkat.

Wasiat wajibah dijelaskan pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

“... (2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa harta yang diberikan untuk wasiat wajibah kepada anak angkat tidak boleh melebihi dari sepertiga harta asalnya. Pembatasan ini dimaksudkan

---

<sup>19</sup> Ahmad Hafid Safrudin, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat”, *Salimiya*, No. 2 Vol. 3, 2022, hlm. 5.

<sup>20</sup> Subiyanti, dkk, *Op.Cit.*

agar memberikan keadilan bagi ahli waris dan menghindari kemudharatan.<sup>21</sup>

Pada dasarnya tujuan pemberian wasiat wajibah adalah untuk menyebarkan keadilan yaitu dengan memberikan bagian harta kepada kerabat atau saudara yang mempunyai pertalian darah namun terhalang oleh *nash*, atau diberikan kepada anak angkat dan orang tua angkat yang dalam hidupnya telah berjasa banyak bagi si pewaris.<sup>22</sup> Singkatnya wasiat wajibah ini merupakan pengalihan hak kepada orang lain yang bukan ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam.<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam memberikan konsep wasiat wajibah hanya sebatas kepada anak angkat dan orang tua angkat saja.

Anak angkat tidak berhak mendapatkan waris dari orang tua angkatnya karena ia tidak bernasab dengan orang tua angkatnya. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkatnya terjalin hubungan saling berwasiat. Ketentuan tentang wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam digunakan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam warisan antara anak angkat

---

<sup>21</sup> Zainal Arifin dan Zaenul Mahmudi, "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi", *International Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, 2022, hlm. 38.

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.

<sup>23</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud, Raihanah Azahari, "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented From Attaining Their Inheritance", *International Journal of Ethics and Systems*, No. 1 Vol. 38, 2022, hlm. 2.

dan orang tua angkat, karena tidak ada persyaratan warisan yang berlaku di antara keduanya.<sup>24</sup>

Menurut Prof. Hasbi Ash Shiddiqy, dalam menghitung besarnya wasiat wajibah dan bagian ahli waris lainnya, ada beberapa prinsip yang harus diikuti. Pertama, diasumsikan bahwa orang yang meninggal lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian, warisan dibagikan kepada semua ahli waris, termasuk yang sebenarnya telah meninggal lebih dahulu. Bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal lebih dahulu menjadi bagian wasiat wajibah, asalkan tidak melebihi sepertiga dari total warisan. Kedua, besarnya wasiat wajibah diambil dari jumlah warisan yang ada, bisa saja sebesar bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal lebih dulu daripada pewaris, atau mungkin sepertiga dari total warisan. Ketiga, setelah wasiat wajibah diambil, sisa warisan ini kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya.

### 3. Hibah Anak Angkat

Hibah menurut bahasa berarti suatu pemberian terhadap orang lain yang sebelumnya orang lain itu tidak punya hak terhadap benda tersebut. Secara terminologi hibah bermakna pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan balasan apapun

---

<sup>24</sup> Deswandie Trinanda, Mispansyah, Nurunnisa, "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", *LamLaj*, No. 3 Vol 1, 2022, hlm. 296.

dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>25</sup> Hibah adalah bentuk perjanjian unilateral di mana hanya satu pihak yang memiliki kewajiban dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak yang menerima hibah. Hibah diberikan kepada orang lain pada saat penghibah masih hidup.<sup>26</sup>

Meskipun anak angkat tidak berhak menerima waris karena ia bukan merupakan ahli waris namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan dari orang tua angkatnya atas dasar wasiat wajibah.<sup>27</sup> Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung namun ia tidak boleh menjadi ahli waris karena tidak termasuk dalam kelompok ahli waris. Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan apabila harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3 harta yang dimilikinya.<sup>28</sup> Hal ini tercantum dalam Pasal 210 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Pemberian hibah yang

---

<sup>25</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Edisi Pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

<sup>26</sup> Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, “Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/Pa.Plg)”, *Jurnal Hukum Adigama*, No. 2 Vol. 4, 2021, hlm 1414.

<sup>27</sup> Irene Sahi, dkk, “Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)”, *As-Syams*, No. 1 Vol. 2, 2021, hlm. 28.

<sup>28</sup> Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis”, *Muslim Heritage*, No. 1 Vol. 2, 2017, hlm. 44.

melebihi ketentuan tersebut dikhawatirkan nantinya dikemudian hari akan terjadi perpecahan antar pihak.<sup>29</sup>

Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa hibah dan wasiat adalah setara dengan perbedaan hanya pada saat pemberian harta. Wasiat dianggap sebagai bentuk hibah yang diaktifkan oleh peristiwa khusus, yaitu kematian pewasiat. Ini karena baik wasiat maupun hibah memiliki batasan yang sama, yaitu paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta kekayaan pewasiat atau penghibah. Pemberian wasiat dan hibah kepada anak angkat juga memiliki tujuan yang sama yaitu sama sama sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa kasih sayang orang tua angkat kepada anak angkatnya.<sup>30</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Anak Angkat**

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari orang tua kandung ke orang tua angkat dikarenakan sebab-sebab tertentu yang nantinya orang tua angkat akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan membesarkan anak tersebut berdasarkan penetapan pengadilan.

### **2. Wasiat**

---

<sup>29</sup> Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2013, hlm. 28.

<sup>30</sup> Munadi Usman, "The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of *Urf* Principle", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 2 Vol. 11, 2019, hlm. 81.



Wasiat adalah pemberian sesuatu baik benda maupun piutang kepada orang lain atau lembaga untuk dimiliki saat orang yang berwasiat tersebut telah meninggal dunia yang sifatnya diberikan secara sukarela.

### 3. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan pewaris kepada orang maupun kerabat yang tidak mendapatkan bagian waris karena terhalang oleh *syara* dimana pemberian sifatnya adalah wajib.

### 4. Hibah

Hibah adalah penyerahan hak milik kepada orang lain yang dilakukan secara sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dari orang yang telah diberikan hibah itu. Hibah diberikan saat penghibah masih dalam keadaan hidup.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah sebuah usaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan cara ilmiah. Metode penelitian ini berbicara tentang bagaimana cara kerja untuk memahami suatu permasalahan dengan cara penelitian.

### 1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada.<sup>31</sup> Pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penerapan prinsip wasiat wajibah maksimal 1/3 pada hibah anak angkat.
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan ini dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung dalam istilah hukum. Pendekatan ini dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.<sup>32</sup> Pendekatan ini digunakan karena yang akan diteliti adalah pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang melebihi dari 1/3 harta pewasiat.

## 3. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 135.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti Kompilasi Hukum Islam, Akta Hibah, Akta Nikah, Sertifikat Hak Milik dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum seperti buku, jurnal, dan makalah.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat digunakan untuk menambah referensi dan melengkapi sumber bagi penulis seperti kamus, internet dan literatur lainnya.

#### 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu kegiatan menguraikan serta menyusun hasil penelitian secara sistematis yang disajikan dalam bentuk narasi. Penyajian dalam bentuk narasi ini bertujuan agar dapat diperoleh gambaran yang jelas sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan.

### **H. Kerangka Skripsi**

Dalam skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini nantinya akan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan kerangka skripsi.

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

Tinjauan umum berisikan kerangka pemikiran penulis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat ahli serta teori-teori yang terdapat relevansi dengan hak anak angkat, wasiat wajibah anak angkat dan hibah anak angkat.

## **BAB III PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan analisa terkait dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu analisa tentang penerapan ketentuan maksimal sepertiga pada hibah anak angkat dan akibat hukum jika harta yang dihibahkan pada anak angkat melebihi dari sepertiga harta penghibahnya.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan jawaban terhadap masalah yang telah dilakukan penelitian, sedangkan saran bertujuan untuk memberikan masukan atau rekomendasi terhadap masalah yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pengangkatan Anak

##### 1. Pengertian

Pengangkatan anak juga dikenal dengan sebutan adopsi. Kata "adopsi" berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*adoptie*," yang mengacu pada tindakan mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak sendiri. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah "*adoption*" yang memiliki arti serupa, yaitu proses pengangkatan seorang anak.<sup>33</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tidak ada definisi yang diberikan untuk pengangkatan anak. Namun, dalam undang-undang tersebut hanya memberikan pengertian untuk anak angkat.

Pengertian pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa:

“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

---

<sup>33</sup> Nuzha, ‘‘Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia’’, *Jurnal Al Mustla*, No. 2 , Vol. 1, 2019, hlm. 87.

Pengertian pengangkatan anak sebagaimana Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini juga dinyatakan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan anak. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Para ahli telah memberikan pengertian tentang pengangkatan anak secara terminology diantaranya adalah menurut Arif Gosita, pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Christiforus Skukubun, dkk, "Implikasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Proses Pengangkatan Anak Adat Dalam Masyarakat Hukum Adat Byak." *Patriot*, No. 1, Vol. 12, 2019, hlm. 78.

<sup>35</sup> R. Sondang L. Tobing, "Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam", *Jurnal UNPAL*, No. 3, Vol. 19, 2001, hlm. 427.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak merupakan suatu proses di mana seseorang diangkat untuk menduduki status tertentu misalnya seseorang mengangkat anak untuk dijadikan anggota suku atau seseorang mengangkat selir untuk dijadikan istri yang sederajat dengan suami dan seterusnya.

Hilman Hadikusuma memberikan pengertian pengangkatan anak yaitu suatu proses mengangkat anak orang lain yang dilakukan oleh orang tua angkat resmi menurut aturan hukum adat setempat dikarenakan tujuan yang positif, untuk kelangsungan keturunan atau pemeliharaan harta kekayaan rumah tangga.<sup>36</sup> Kemudian imam Jauhari juga memberikan pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>37</sup>

Rifyat Ka'bah mengungkapkan bahwa pengangkatan anak adalah penciptaan hubungan orang tua-anak oleh perintah pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai hubungan keluarga.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Pandu Susilo, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, No. 2, Vol. 5, 2022, hlm. 61.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Dolot A. Bakung, "Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama", *Jurnal Legalitas*, No. 2, Vol. 3, 2010, hlm. 68.

Pengangkatan anak di Indonesia merupakan kebutuhan masyarakat dan merupakan bagian dari sistem hukum keluarga yang berhubungan dengan kepentingan individu dalam keluarga. Dalam upaya mengatur pengangkatan anak, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan *Staatsblad* Tahun 1917 No.129 yang mengatur pengangkatan anak secara khusus untuk orang-orang Tionghoa dalam bab II-nya. Dari aturan tersebut dijelaskan bahwa yang memiliki hak untuk mengadopsi anak adalah pasangan suami dan istri yang belum memiliki anak laki-laki, serta seorang duda atau janda yang belum memiliki anak laki-laki, dengan syarat bahwa janda tersebut tidak ditinggalkan oleh suaminya melalui surat wasiat yang menyatakan penolakan terhadap pengangkatan anak.

Dalam *Staatsblad* 1917 No.129, dijelaskan bahwa pedoman ini hanya memperbolehkan pengangkatan anak laki-laki. Namun, untuk pengangkatan anak perempuan, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) yang menyatakan bahwa “pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara selain pembuatan akta otentik dianggap tidak sah menurut hukum”.<sup>39</sup> Setelah kemerdekaan, pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang No. 62 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, pengaturan terkait

---

<sup>39</sup> Nurma Suspitawati Tambunan, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia”, *Jurnal Retenrum*, No. 2, Vol. 1, 2020, hlm. 78.



pengangkatan anak diatur dalam Pasal 2. Pada tahun 1977, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 yang mengatur gaji pegawai negeri sipil dan memberikan mereka kesempatan untuk mengadopsi anak melalui Pengadilan Negeri. Sejak saat itu, terjadi peningkatan yang cukup besar dalam jumlah pengangkatan anak di kalangan pegawai negeri sipil, dengan berbagai motif yang beragam.<sup>40</sup>

Pada tahun 1978, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan nomor JHA 1/1/2 tanggal 24 Februari 1978 dikeluarkan untuk mengatur tata cara pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesejahteraan anak, khususnya bagi anak yang diangkat. Selanjutnya, pada tahun 1979, Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak diterbitkan, yang secara jelas mengatur alasan dan persyaratan yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Pasal 12 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan anak yang diangkat.<sup>41</sup>

Pada tahun 1983, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983, yang merupakan perbaikan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1979

---

<sup>40</sup> Arini Dina Kamala, "Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt. P/2019/PA. Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa", *Sakina: Journal of Family Studies*, No. 1, Vol. 6, 2022, hlm. 512.

<sup>41</sup> Nurma Suspitawati Tambunan, *Op.Cit.*, hlm. 78.

mengenai pengangkatan anak. Surat Edaran tersebut berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam membuat keputusan terkait permohonan pengangkatan anak. Selanjutnya, pada tahun 1984, Menteri Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Sosial No. 41/HUK/KEP/VII/1984 yang memberikan petunjuk pelaksanaan terkait izin pengangkatan anak. Keputusan ini bertujuan sebagai panduan untuk memberikan izin, membuat laporan sosial, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengangkatan anak.<sup>42</sup>

Pada tahun 2002 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan dengan tujuan melindungi, memenuhi hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan anak. Undang-Undang ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan yang kuat pada anak-anak. Pada tahun 2005 setelah bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, terjadi masalah sosial dengan banyaknya anak yang kehilangan orang tua. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Badan Sosial Keagamaan ingin mengangkat anak-anak korban bencana sebagai anak angkat, tetapi hal ini dapat mengancam kepercayaan agama anak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

Anak yang berlaku sejak 8 Februari 2005.<sup>43</sup>

Guna mencegah tindakan yang salah dalam pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pelaksanaan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, perdagangan anak, dan perdagangan organ tubuh anak, diperlukan peraturan yang mengatur dengan cermat bagaimana pengangkatan anak dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang merupakan langkah pelaksanaan dari Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>44</sup> Kemudian turut hadir peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pengangkatan anak merujuk pada tindakan mengambil seorang anak dari keluarga orang lain dan membawanya ke dalam keluarga

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, No. 2, Vol. 3, 2017, hlm. 83.

sendiri sehingga terjalinlah hubungan kekeluargaan antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat mirip dengan hubungan orang tua kandung dan anak kandung berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Adapun regulasi yang hadir sebagai latar belakang perlindungan anak yang turut mengatur pengangkatan anak bertujuan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.

## **2. Pengangkatan Anak dalam Islam**

Pengangkatan anak dalam Islam dimaknai sebagai mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung, kepadanya cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.<sup>45</sup> Menurut Masbuk Zuhdi mengatakan bahwa adopsi seperti praktik dan tradisi di zaman jahiliyah, yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

Secara historis pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah

---

<sup>45</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* No.1, Vol. 5, 2019, hlm. 102.

Muhammad SAW sendiri pernah mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya. Rasulullah bahkan tidak lagi memanggil Zaid dengan nama ayahnya (Haritsah), melainkan dengan nama Zaid bin Muhammad. Pengangkatan Zaid sebagai anak oleh Rasulullah ini diumumkan di depan masyarakat Quraisy, dan Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa dirinya dan Zaid adalah ahli waris satu sama lain. Selanjutnya, Zaid menikahi Zainab binti Jahsy, yang merupakan putri Aminah binti Abdul Munthalib, bibi Rasulullah Muhammad SAW. Karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, para sahabat juga mulai memanggilnya dengan nama Zaid bin Muhammad. Namun, setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul, Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran (Surah Al-Ahzab: 4-5) yang melarang tindakan tersebut.<sup>46</sup>

Dalam ayat tersebut, secara pokok, dilarang melakukan pengangkatan anak yang mengakibatkan perubahan hukum yang menyebabkan mereka dipanggil sebagai anak kandung dan berhak mewarisi, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari latar belakang penurunan ayat ini, kita bisa memahami bahwa pengangkatan anak sebenarnya diperbolehkan, karena Rasulullah Muhammad SAW telah mengamalkannya. Namun, penting dicatat bahwa pengangkatan anak tidak mengubah status

---

<sup>46</sup> Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, No. 2, Vol. 1, 2019, hlm. 141.

nasab seseorang, sebagaimana Allah SWT telah menetapkannya dalam Al-Quran bahwa status nasab Zaid tidak boleh diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Dalam tafsirnya, Imam Ibn Kathir menjelaskan bahwa ayat ini turun untuk mengklarifikasi situasi Zaid bin Haritsah, yang sebelumnya adalah budak Rasulullah SAW sebelum Nabi diangkat, dan kemudian diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pengangkatan anak pada Maret 1984 mengemukakan sebagai berikut:<sup>47</sup> (1) Dalam Islam, keturunan yang sah diakui sebagai anak yang lahir dari perkawinan sah, (2) Namun, mengadopsi anak dengan maksud mengakhiri hubungan nasab dengan orang tua biologisnya bertentangan dengan ajaran Islam, (3) Sebaliknya, mengadopsi anak tanpa mengubah status nasab dan agamanya, atas dasar tanggung jawab sosial untuk merawat, mendidik, dan mencintai mereka seperti anak kandung, adalah tindakan yang baik dan dianjurkan dalam agama Islam, (4) Pengangkatan anak Indonesia oleh warga negara asing tidak hanya melanggar Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga menghina martabat bangsa.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan anak angkat tersebut. Pertama, anak angkat tidak dapat menggunakan nama ayah angkatnya. Kedua, antara ayah angkat

---

<sup>47</sup> Haedah Faradz, Op.Cit, hlm. 193.

dengan anak angkat ibu angkat dan saudara angkat tidak mempunyai hubungan darah. Ketiga, di antara mereka tidak saling mewarisi.<sup>48</sup> Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis, seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat.<sup>49</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa agama Islam pada dasarnya tidak melarang dalam hal praktik pengangkatan anak dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan pendidikan yang layak atau lebih baik kepada si anak. Hal yang tidak diperkenankan oleh agama Islam adalah yang mempengaruhi dan memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

## **B. Anak Angkat**

### **1. Pengertian**

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 171

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>49</sup> Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", *Lex Privatum*, No. 4, Vol. 1, 2013, hlm. 211.

huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Para ahli juga menyatakan definisi anak angkat diantaranya adalah Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah seorang anak yang secara resmi diakui oleh orang tua angkat sebagai anak mereka sendiri sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut..<sup>50</sup> Menurut Surojo Wignodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain dalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama. Sedangkan menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Andi Sri Rezky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Cahaya Keadilan*, No. 2, Vol. 5, 2018, hlm. 13.

<sup>51</sup> Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif", *Humani*, No. 2, Vol. 10, 2020, hlm. 194.



Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat oleh pasangan suami isteri dengan maksud untuk menjadikannya sebagai anak kandung mereka sendiri. Anak angkat di Indonesia telah diatur pada peraturan perundang-undangan seperti Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Dalam hukum Indonesia belum terdapat pengaturan secara khusus mengenai hak anak angkat, namun pada dasarnya anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak kandung sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak angkat memiliki hak-hak yang mencakup hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan martabat kemanusiaan mereka. Mereka juga berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Hak lainnya termasuk hak memiliki nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, serta hak untuk berpikir dan berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan panduan dari orang tua mereka.

Mereka juga berhak mendapatkan perawatan kesehatan dan hak-hak lainnya. Selain itu anak angkat juga berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>52</sup>

## 2. Anak Angkat dalam Islam

Allah SWT melarang menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dalam Islam, seperti yang ditegaskan langsung dalam peringatan Allah terhadap pengangkatan anak (*tabbany*) oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak angkat Rasulullah SAW dan masyarakat Arab saat itu terbiasa memanggilnya Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah Q.S al-Ahzab ayat 4 dan 5.<sup>53</sup>

Dalam Islam anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris. Dalam kewarisan, anak angkat tidak dapat menggantikan kedudukan maupun menyamai kedudukan anak kandung. Hal ini dikarenakan prinsip pokok dari kewarisan yaitu adanya hubungan darah.<sup>54</sup> Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam hanya sebagai ikatan sosial yang memiliki arti hanya untuk dipelihara dan dididik serta dipenuhi kebutuhan si anak dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat diberikan

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>53</sup> Azhara Firullah, dkk, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum*, No.2, Vol. 1, 2022, hlm. 99.

<sup>54</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, *Op.Cit*, hlm. 98.

kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah yang diberikan oleh orang tua angkatnya, dengan batas maksimal sepertiga dari total harta warisan orang tua angkatnya.<sup>55</sup>

Anak angkat dalam Islam tidak menjadikan perpindahan nasab.<sup>56</sup> Diriwayatkan dari Saad Bin Abi Waqas bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Barang siapa yang mengakui (bapak) yang bukan bapaknya sendiri, atau membangsakan maula yang bukan maulanya sendiri, maka ia akan mendapatkan kutukan Allah swt, Malaikat dan seluruh manusia. Allah tidak berkenan menerima taubat dan tebusannya”. (HR Bukhari dan Muslim)

Anak angkat tetap bagian mahram keluarga asalnya dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat tidak termasuk kepada kelompok yang diharamkan saling kawin antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Ia tetap berada di luar lingkungan kekerabatan orang tua angkatnya, bukan menjadi mahram bagi mereka. Oleh sebab itu, tidak ada larangan kawin secara timbal balik bagi mereka. Jika anak angkat akan melakukan perkawinan, maka hak utama menjadi wali tetap ayah kandungnya.

---

<sup>55</sup> Ahmad Alamuddin Yasin, “Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam”, *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 3, 2021, hlm. 85.

<sup>56</sup> Amalia Iim. “Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, No. 2, Vol. 21, 2020, hlm. 358.

## C. Hibah Untuk Anak Angkat

### 1. Pengertian

Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUHPerdara pada Pasal 1666 yang mendefinisikan hibah sebagai suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>57</sup> Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf (g) mendefinisikan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>58</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup. Satria Effendi memberi definisi Hibah adalah suatu pemberian kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu balasan. Dalam praktiknya, hibah diterima pada hibah dilaksanakan langsung pada waktu yang menghibahkan masih hidup. Hal yang disebut terakhir inilah yang membedakannya

---

<sup>57</sup> Muhammad Jainuddin, "Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah", *Al-Hikmah*, No. 2, Vol. 1, 2020, hlm. 168.

<sup>58</sup> Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Galuh Justisi*, No. 2, Vol. 4, 2016, hlm. 155.

dengan wasiat. Pada wasiat pemberian baru terlaksana bilamana yang berwasiat telah wafat.<sup>59</sup>

Nasrun Harun dalam fiqih muamalah mengatakan hibah atau hadiah adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mengharapkan balasan apa pun. Hibah (hadiah) adalah salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>60</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa hibah adalah bentuk pemberian yang bersifat sukarela dan tidak wajib serta tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi maupun imbalan apapun kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hibah hanya dapat dilakukan oleh pemberi hibah selama ia masih hidup. Hibah termasuk ke dalam perbuatan hukum karena adanya pemindahan hak kepemilikan yang dilakukan dengan sengaja untuk dialihkan kepada orang lain.

Penghibahan adalah jenis perjanjian yang dikenal sebagai "dengan cuma-cuma" atau "om niet," di mana hanya satu pihak yang memberikan prestasi tanpa ada kewajiban bagi pihak lain untuk memberikan imbalan. Jenis perjanjian ini juga disebut "sepihak" atau "unilateral," yang berbeda dengan perjanjian "bertimbal balik"

---

<sup>59</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 472.

<sup>60</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan sistem operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm 501.

atau "bilateral" di mana kedua belah pihak memberikan prestasi dan menerima imbalan satu sama lain. Secara umum, perjanjian yang paling umum adalah yang bertimbal balik, karena biasanya orang setuju untuk memberikan suatu prestasi karena mereka akan menerima kontraprestasi.<sup>61</sup>

Istilah "selama waktu hidup" yang digunakan dalam penghibahan dimaksudkan untuk membedakannya dari pemberian dalam surat wasiat. Pemberian dalam surat wasiat hanya berlaku setelah si pemberi meninggal dan dapat diubah atau dicabut kembali selama si pemberi masih hidup. Pemberian dalam surat wasiat, yang juga dikenal sebagai "legaat" atau "hibah wasiat" diatur oleh hukum waris. Di sisi lain, penghibahan adalah bentuk perjanjian yang berlaku selama si pemberi masih hidup. Karena penghibahan dianggap sebagai perjanjian berdasarkan hukum waris, maka secara alami ia tidak dapat dicabut kembali secara sepihak oleh si pemberi hibah.<sup>62</sup>

Bicara tentang perjanjian, Pasal 1320 KUHPeradata mengatur empat persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian dianggap sah. Pertama, harus ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, semua pihak yang terlibat harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Ketiga, perjanjian

---

<sup>61</sup> Ibnu Rusydi, *Op.Cit.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

tersebut harus memiliki tujuan atau objek yang jelas. Keempat, perjanjian harus didasari oleh alasan yang sah (*causa*). Persyaratan-persyaratan ini berlaku baik untuk aspek subjektif maupun objektif dari perjanjian.<sup>63</sup>

Persyaratan pertama dan kedua berkaitan dengan kemampuan subjektif pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Sedangkan persyaratan ketiga dan keempat berkaitan dengan sifat atau karakteristik objek perjanjian. Perbedaan antara kedua jenis persyaratan ini juga berhubungan dengan apakah perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum (*nietig atau null and ab initio*) atau dapat dibatalkan (*vernietigbaar = voidable*). Jika persyaratan objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum atau seolah-olah tidak pernah ada. Di sisi lain, jika persyaratan subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan, tetapi selama belum dibatalkan oleh pengadilan, perjanjian tersebut tetap berlaku.<sup>64</sup>

Hibah meliputi barang bergerak dan tidak bergerak. Pengalihan dan pemindahan hibah telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata yang pada prinsipnya dapat dipahami bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Namun, jika seseorang ingin

---

<sup>63</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, No 01, Vol 05, 2012, hlm 5.

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 6

memberikan hibah berupa barang bergerak atau surat penghibahan atas tunjuk (*aan toonder*), tidak ada persyaratan formal khusus yang harus dipenuhi. Hibah semacam itu dapat dianggap sah dengan cara sederhana, yaitu dengan menyerahkan barang tersebut langsung kepada penerima hibah atau melalui pihak ketiga yang menerima hibah atas nama penerima.

Praktik pelaksanaannya di Indonesia khususnya penghibahan atas barang-barang yang tidak bergerak seperti penghibahan atas tanah dan rumah memerlukan suatu formalitas dalam bentuk akta notaris. Maksudnya pernyataan penghibahan itu dilaksanakan di hadapan notaris. Hal ini kaitannya dengan pengurusan surat-surat balik nama atas benda-benda tersebut. Sedangkan apabila benda-benda yang dihibahkan tersebut berbentuk tanah yang sudah mempunyai sertifikat, maka penghibahan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah mana tanah tersebut berada.

Menurut ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata pada dasarnya sesuatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan kecuali: (1) Tidak dipenuhi syarat – syarat dengan mana hibah telah dilakukan, misalnya tidak diberikan berdasarkan akta otentik, pemberi hibah dalam keadaan sakit ingatan, sedang mabuk, atau usia belum dewasa (Pasal 913 KUH Perdata), (2) Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang



bertujuan mengambil jiwa penerima penghibah, (3) Apabila penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelahnya penghibah jatuh dalam kemiskinan.

Menurut keputusan Mahkamah Agung tanggal 1 Maret 1972, Nomor. 827 K/Sip/1971 menyatakan bahwa suatu hibah hanya dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan adanya unsur paksaan, kekhilafan atau penipuan pada waktu surat hibah dibuat. Putusan ini dapat dijadikan yurisprudensi dalam melakukan putusan terhadap kasus serupa yang setelah putusan tersebut.

## **2. Hibah Untuk Anak Angkat**

Semua individu memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan atau menerima hibah, termasuk anak angkat yang diizinkan untuk menerima hibah. Selain itu, penting untuk memperhatikan bahwa pelaksanaan hibah harus didasarkan pada kerelaan pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain, sebagai unsur yang harus dipenuhi. Pasal 211 KHI menyebutkan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua dapat dianggap sebagai bagian dari warisan.<sup>65</sup> Untuk memberikan jaminan kepada anak angkat dalam memperoleh harta dari orang tua angkatnya, orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat selama hidupnya. Hibah yang diberikan oleh orang tua

---

<sup>65</sup> Faizah Bafadhal, *Op.Cit*, hlm. 18.

angkat kepada anak angkatnya dilakukan karena adanya kasih dari orang tua angkat kepada anak angkatnya semasa hidup.<sup>66</sup>

Kekhawatiran ini sangat beralasan karena dalam hukum Islam anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris. Meskipun demikian, dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa baik orang tua angkat maupun anak angkat harus diberi wasiat wajibah, namun pemberian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2).<sup>67</sup>

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hibah hanya dapat dilakukan sebesar 1/3 dari total harta yang dimiliki. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Jika ada niat untuk memberikan hibah yang melanggar ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi perpecahan di antara anggota keluarga. Prinsip yang dianut oleh hukum Islam sesuai dengan budaya bangsa Indonesia dan juga sejalan dengan pandangan Muhammad Ibnul Hasan bahwa seseorang yang menghabiskan seluruh hartanya dianggap tidak bijaksana dan tidak pantas untuk melakukan tindakan hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Nor Mohammad Abdoeh, "Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Sebanyak-banyaknya Sepertiga", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, No. 1, Vol. 13. No. 1, 2018, hlm. 56.

<sup>67</sup> Muhammad Amin, "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, No. 2, Vol. 1, 2021, hlm. 179.

<sup>68</sup> Alifia Raudhatulah Jannah, dkk, "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/PA/PBR", *Jurnal Legal Reasoning*, No. 2, Vol. 1, 2019, hlm. 91.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hibah memiliki kedudukan yang setara dengan wasiat. Namun, perbedaannya terletak pada fakta bahwa wasiat adalah hibah yang ditunda pelaksanaannya hingga terjadinya suatu kejadian yaitu kematian pewasiat. Hal ini terbukti dengan adanya batasan baik untuk wasiat maupun hibah yaitu tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta kekayaan pewasiat atau penghibah. Batasan ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak ahli waris, dan jika batasan tersebut diabaikan maka hal itu sama dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk menerima warisan.<sup>69</sup>

### **3. Hibah dalam Islam**

Pada zaman Rasulullah SAW, terdapat catatan tentang pelaksanaan hibah yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqash saat penaklukan Makkah. Suatu kali, ada seorang pemberi hibah yang sedang sakit dan merasa akan segera meninggal. Rasulullah SAW datang untuk menjenguknya, dan ketika pemberi hibah itu mengungkapkan keluhannya, ia berkata kepada Rasulullah sebagai berikut:

“wahai Rasulullah, sesungguhnya akau memiliki harta yang banyak, sedangkan tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apakah aku harus memberikan hartaku seluruhnya”? beliau menjawab “tidak” aku berkata “atau dua pertiga darinya”? Rasulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “ atau setengahnya”? Rasulullah menjawab “tidak” aku berkata lagi “atau sepertiga

---

<sup>69</sup> Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, “Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak”, *Nahdatul Ilmi : Jurnal Hukum Islam*, No.1, Vol. 1, 2023, hlm. 48

darinya”? akhirnya Rosulullah berkata “sepertiga, namun sepertiga adalah jumlah yang banyak.”

Dari peristiwa tersebut seseorang tidak boleh memberikan hartanya lebih dari sepertiga bagian, meskipun itu hibah yang di berikan terhadap anaknya sendiri. Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu yang Mustahab jika pemberian kurang dari sepertiga, yang didasarkan pada: pendapat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.

Dasar hukum hibah dalam Islam merujuk pada Surah Al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

رَأْنَ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ  
وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ  
وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

*“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”*

Menurut ulama fiqh kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika. Menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu

zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Sedangkan Menurut Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Jumhur ulama sepakat bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga hibah tersebut dianggap sah dan hukumnya berlaku. Terdapat empat rukun hibah menurut jumhur ulama, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Pemberi hibah harus menjadi pemilik sah dari barang yang akan dihibahkan, dan saat pelaksanaan hibah, mereka harus dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental. Pemberi hibah juga harus memenuhi persyaratan sebagai orang dewasa yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki harta atau barang yang akan dihibahkan.
- b. Penerima hibah dapat berupa individu atau badan hukum, dan mereka juga harus memiliki kapasitas hukum yang memungkinkan mereka untuk menerima hibah.
- c. Barang atau harta yang dihibahkan dapat berupa berbagai jenis barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang pentingnya adalah sifatnya permanen.

---

<sup>70</sup> Khosyi'ah, Siah dan M. Asro, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syari'ah*, No. 1, Vol. 23, 2021, hlm. 39-62.

d. Ijab-qabul atau serah terima adalah syarat yang diakui oleh ulama madzhab Syafi'i untuk keabsahan hibah. Hibah pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua saksi yang memenuhi persyaratan. Meskipun begitu, untuk memastikan kepastian hukum, sebaiknya hibah dilakukan secara tertulis sesuai dengan anjuran dalam Al-Qur'an.

Adapun syarat hibah ialah sebagai berikut:<sup>71</sup> (1) Penghibah diizinkan untuk menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada individu atau lembaga tertentu. Ini harus dilakukan di hadapan saksi yang akan mengonfirmasi transaksi hibah. (2) Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh harta yang akan dihibahkan. Harta tersebut harus benar-benar ada, memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki dalam bentuk fisik, berada dalam peredaran, dapat dipindahkan kepemilikannya, tidak memiliki keterkaitan dengan kepemilikan penghibah, harus diserahkan kepada penerima hibah sehingga menjadi miliknya, dan harus diperuntukkan khusus untuk hibah. (3) Untuk sahnya hibah, penting adanya kesepakatan bebas antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Tidak boleh ada unsur paksaan, penipuan, atau kesalahan dalam kesepakatan tersebut. Ijab qabul, yaitu tindakan menyampaikan hibah dan menerima hibah, dapat dilakukan secara

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

lisan atau tertulis. (5) Penerima hibah harus sudah ada atau hadir saat pelaksanaan hibah dilakukan.

#### **D. Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat**

Secara etimologi, kata “wasiat” berasal dari kata *wassa* yang memiliki arti menyambung, menyampaikan atau memberikan hak kepemilikan setelah kematian seseorang. Pasal 171 huruf (f) KHI menyatakan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Wasiat merupakan pemberian harta kepada seseorang setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Penerima wasiat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk menerima wasiat tersebut.<sup>72</sup> Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup.

Sayid Sabiq mendefinisikan wasiat sebagai pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.<sup>73</sup> Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana

---

<sup>72</sup> Moh. Yasir Fauzi, *Op.Cit*, hlm. 105.

<sup>73</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009 jilid 5, hlm. 588.

wasiat diartikan dengan penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya.<sup>74</sup>

Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuat kuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta.

Istilah wasiat wajibah tidaklah dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga ketika kata wasiat wajibah muncul, lalu kemudian diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan. Jadi istilah wasiat wajibah adalah istilah yang dapat diartikan sebagai hukum wasiat yang wajib.<sup>75</sup> Wasiat wajibah pertama kali diundangkan di Mesir pada tahun 1946. Wasiat wajibah di Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946. Penjelasan resmi undang-undang ini menyatakan bahwasannya dorongan memasukkan pasal wasiat wajibah karena pada realitasnya seringkali ditemukan pengaduan anak laki-laki yaitum tidak mendapat warisan karena terhibab saudara ayahnya. Di Mesir wasiat

---

<sup>74</sup> Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2, Pustaka La Raiba Bima Amanta, Surabaya, 2009, hlm. 173-174.

<sup>75</sup> Achmad Jarchosi, *Op.Cit*, hlm. 76.



wajibah tersebut menjadi upaya bagi cucu yatim mendapatkan harta waris dari kakek dan neneknya.<sup>76</sup>

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia tidak ada definisi secara formal mengenai wasiat wajibah. Meskipun tidak ada definisi formal mengenai wasiat wajibah, namun Eman Suparman dalam bukunya menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah jenis wasiat yang tidak terpengaruh atau tidak bergantung pada keinginan atau kehendak orang yang telah meninggal dunia dalam pelaksanaannya. Ketentuan mengenai wasiat wajibah di Indonesia diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada ayat (1) disebutkan bahwa, Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Sedangkan pada ayat (2) Pasal 209 KHI, disebutkan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta warisan orang tua angkatnya.<sup>77</sup>

Berdasarkan dari ketentuan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merujuk pada wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh melebihi

---

<sup>76</sup> Naily Fadhilah,. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid: JSYH* 3.1 (2021).

<sup>77</sup> Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim", *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No. 1, Vol. 5, 2018, hlm. 68.

1/3 dari total harta peninggalan. Jika wasiat melebihi dari harta yang dimiliki, maka persetujuan dari seluruh ahli waris harus diperoleh. Jika ada ahli waris yang tidak setuju, maka wasiat hanya dapat dilaksanakan sebatas sepertiga dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.<sup>78</sup>

Penerapan wasiat wajibah untuk anak angkat di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa contoh putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Hak Anak Angkat terhadap harta warisan orang tua angkat, seperti yang tercantum dalam putusan-putusan seperti : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 39 Nomor 140 K/Sip/1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 997 K/Sip/1972, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/AG/2009.<sup>79</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang tidak terpengaruh atau tidak bergantung pada keinginan atau kehendak orang yang telah meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya pemberian wasiat wajibah tidak diperbolehkan melampaui sepertiga dari total harta warisan. Wasiat wajibah bukanlah menggantikan

---

<sup>78</sup> *Ibid.* hlm. 67-68.

<sup>79</sup> Zainab, Sudirman, “Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim dalam Hukum Waris di Indonesia”, *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1, Vol. 12, 2023, hlm. 49.

posisi ahli waris, melainkan merupakan upaya untuk meredakan rasa ketidakadilan yang dirasakan dalam situasi tertentu.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktik Pengadilan Agama Sambas”, *Notarius*, No. 2, Vol. 13, 2020, hlm. 42.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Analisis Penerapan Ketentuan Maksimal Sepertiga Pada Hibah Anak Angkat**

Pengangkatan anak menjadi hal yang umum di masyarakat Indonesia. Anak melalui pengangkatan anak inilah yang kemudian disebut dengan anak angkat. Anak angkat menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak ini seperti yang dilakukan oleh Anas Rauf dan Djuminah kepada Atik Winarti sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, status seorang anak angkat tetap dianggap sebagai anak sah berdasarkan keputusan pengadilan, tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Hal ini dipandang sebagai wujud dari keimanan yang mengandung misi kemanusiaan, yaitu menjaga dan merawat orang lain sebagai anak, serta memberikan asuhan yang mencakup semua kebutuhan mereka dalam

pertumbuhan dan perkembangan.<sup>81</sup> Meskipun anak angkat tidak berhak atas warisan, anak angkat berhak mendapatkan hibah atau wasiat wajibah.

Hibah atau wasiat wajibah menjadi salah satu upaya untuk memberikan persamaan hak kepada anak angkat yang telah diasuh oleh orang tua angkat layaknya anak kandung. Namun perlu dipahami bahwa terdapat batasan pada pemberian wasiat wajibah ataupun hibah kepada anak angkat. Hibah dan wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi anak angkat sejatinya sama-sama pemberian harta yang dimiliki oleh orang tua angkat kepada anak angkat. Namun terdapat perbedaan yaitu hibah diberikan pada saat orang tua angkat masih hidup, sedangkan wasiat wajibah diberikan ketika penghibah sudah meninggal dunia.<sup>82</sup>

Konsep wasiat wajibah di Indonesia merupakan hasil dari ijtihad ulama di Indonesia yang pada substansinya mengikuti pendapat ulama di Timur Tengah yang juga menerapkan konsep wasiat wajibah. Perbedaannya terletak pada objek dari wasiat wajibah itu sendiri. Di Indonesia wasiat wajibah ditujukan untuk anak angkat dan orang tua angkat, sementara dalam negara-negara Islam lainnya, konsep ini digunakan untuk mengatasi masalah cucu yang kehilangan orang tua mereka lebih awal daripada kakek atau neneknya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Helda Mega Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam”, *Rechtsregel*, No. 2, Vol. 4, 2021, hlm. 215.

<sup>82</sup> Alfia Raudhatul Jannah, dkk, *Op,Cit*, hlm. 85.

<sup>83</sup> Helda Mega Maya C. P., *Op.Cit.*, hlm. 219.

Dalam pelaksanaannya wasiat wajibah didasarkan pada perundang-undangan, bukan berdasarkan pada ada atau tidaknya keinginan untuk melakukan wasiat dari pewasiat. Pelaksanaan wasiat wajibah untuk anak angkat dalam lingkup pengadilan agama mengacu pada Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI. Dalam hal ini anak angkat mempunyai hak untuk mendapatkan wasiat wajibah dengan syarat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua. Apabila anak angkat maupun orang tua angkat tidak menerima wasiat, maka wasiat wajibah merupakan jalan keluar untuk anak angkat atau orang tua angkat agar bisa memperoleh bagian dari harta peninggalan tersebut.<sup>84</sup> Berbeda halnya dengan wasiat wajibah, pelaksanaan hibah yang diperuntukkan bagi anak angkat dilakukan ketika orang tua angkat selaku pemberi hibah masih hidup. Pasal 171 huruf g KHI mendefinisikan hibah sebagai pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah atau wasiat wajibah ini sama-sama memiliki batasan yaitu maksimal sepertiga harta dari penghibah.

Dalam praktiknya terdapat hibah ataupun wasiat wajibah kepada anak angkat yang melebihi batas maksimal sepertiga. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdr.G/2010/PA.Kdr. Putusan Pengadilan Agama Kediri

---

<sup>84</sup> Rabithah Khairul, ‘‘Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang Beragama Islam di Hadapan Notaris menurut Ketentuan Hukum Islam’’, *Premise Law Journal* 3, (2016): 1-14.


Nomor 324/Pdr.G/2010/PA.Kdr merupakan perkara pembatalan hibah yang diajukan oleh Djuminah binti Marjuki (68 tahun). Tergugat dalam perkara ini yaitu Atik Winarti binti Jamingan (28 tahun). Perkara ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada register Nomor 324/Pdt.G/2010.PA.Kdr tanggal 19 Juli 2010. Perkara ini dikarenakan suami penggugat menghibahkan hartanya kepada anak angkat melebihi sepertiga hartanya. Selain itu setengah dari obyek yang dihibahkan oleh suami penggugat kepada tergugat merupakan harta berdama yang merupakan hak milik penggugat.

Dalam konteks penelitian ini Atik Winarti binti Jamingan ialah anak angkat dari keluarga Anas Rauf bin Jamirin dan Djuminah binti Marjuki. Pengangkatan anak Atik Winarti dilakukan karena pernikahan Anas Rauf dan Djuminah tidak dikarunia anak. Perlu diketahui bahwa sebelum menikah dengan Djuminah, Anas Rauf pernah menikah sebelumnya dan memiliki satu orang anak kandung. Pengangkatan Atik Winarti sebagai anak angkat ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh keluarga Anas Rauf namun para saksi menyatakan bahwa benar Atik Winarti anak angkat keluarga Anas Rauf dan Djuminah. Majelis hakim di persidangan turut menyatakan bahwa Atik Winarti sebagai anak angkat. Oleh sebab itu Atik Winarti dapat dinyatakan sah sebagai anak angkat keluarga Anas Rauf dan Djuminah sebagaimana peraturan pengangkatan anak terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atik Winarti sebagai anak angkat tidak berhak menerima warisan. Meskipun demikian Atik Winarti selaku anak angkat berhak menerima hibah dan atau wasiat wajibah. Hal ini sebagaimana Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengandung makna baik orang tua angkat maupun anak angkat harus diberi wasiat wajibah, namun pemberian tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 210 ayat (1) dan (2).<sup>85</sup> Hibah ataupun wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat ini memiliki batas maksimal sepertiga dari harta penghibah. Pada Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pemberian baik hibah ataupun wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta waris penghibah atau orang tua pewaris. Artinya harta yang dapat dihibahkan atau dijadikan sebagai wasiat wajibah bagi anak angkat paling banyak sepertiga dari harta yang dimiliki.

Pada faktanya hibah yang diberikan oleh Anas Rauf melebihi batasan maksimal dari hibah. Berikut skema dari keluarga Anas Rauf:



<sup>85</sup> Eko Setiawan, Op.Cit, hlm. 49-50.



Anas Rauf pada mulanya menikah dengan Istri pertama. Pernikahan pertama Anas Rauf tersebut terdapat satu anak kandung bernama Asnimar. Kemudian Anas Rauf menikah dengan Djuminah dengan berstatus duda. Selama perkawinan dengan Djuminah, Anas Rauf dan Djuminah tidak dikarunia anak. Oleh sebab itu mereka mengangkat tiga anak angkat diantaranya Samsul Bahri, Upik Tri Hartini, dan Atik Winarti.

Dalam perkawinan dengan Djuminah, Anas Rauf memiliki harta bersama berupa satu buah rumah permanen atas nama Anas Rauf yang dibangun di atas tanah luas 964 m<sup>2</sup> terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 83 Kelurahan Bandar Kidul Rt. 20 Rw. 03 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Anas Rauf kemudian wafat pada 17 Maret tahun 2007 sebagaimana surat keterangan kematian atas nama Anas Rauf yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Kidul pada tanggal 26 Maret 2007. Sebelum wafat, tepatnya pada tahun 2007 Anas Rauf telah menghibahkan harta bersama tersebut (satu buah rumah permanen atas nama Almarhum di atas tanah luas 964 m<sup>2</sup> terletak di Jl. KH. Agus Salim No. 83 Kelurahan Bandar Kidul Rt. 20 Rw. 03 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri) kepada Atik Winarti selaku anak angkat. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa obyek hibah yang diberikan seluruhnya kepada Atik Winarti merupakan harta bersama Anas Rauf dengan Djuminah.

Dalam hal hibah yang diberikan kepada anak angkat, pada dasarnya Anas Rauf juga masih memiliki ahli waris yang lain yaitu anak kandung Anas Rauf dan ahli waris lainnya yaitu Djuminah. Apabila hibah ini diteruskan tentu akan menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima harta waris. Selain itu hibah yang diberikan kepada anak angkat lebih dari sepertiga harta penghibah sehingga jelas menyalahi aturan hibah. Oleh sebab itu Djuminah memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar hibah almarhum suaminya kepada Atik Winarti tersebut dibatalkan.

Pada dasarnya batasan maksimal harta yang dihibahkan adalah sepertiga dari total harta pemberi hibah dan harta yang dihibahkan tersebut merupakan hak dari penghibah. Hal ini sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki; (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa hibah dilakukan oleh orang dengan usia minimal 21 tahun dan batasan hibah sepertiga dari harta yang dimiliki. Pembatasan yang ada dalam KHI baik itu terkait usia maupun pembatasan sepertiga dari harta yang dapat dihibahkan didasarkan pada pertimbangan bahwa usia 21 tahun dianggap sebagai usia yang memadai untuk memiliki hak untuk

menghibahkan harta miliknya. Selain itu KHI menganut konsep bahwa penghibahan harta harus mempertimbangkan keturunan keluarganya.<sup>86</sup>

Kasus hibah yang melebihi batasan pada keluarga Anas Rauf bin Jamirin jelas tidak memperhatikan syarat sah hibah sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 210 ayat (1) KHI menyatakan “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Dalam hal ini hibah yang diberikan Anas Rauf kepada Atik Winarti selaku anak angkatnya melebihi sepertiga harta yang dimiliki Anas Rauf. Kemudian Pasal 210 ayat (2) KHI menyatakan “harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.” Hibah yang diberikan Anas Rauf kepada Atik Winarti bukan harta hak penghibah seluruhnya. Obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama antara Anas Rauf dan Djuminah. Oleh sebab itu harta yang menjadi hak Anas Rauf ialah setengah dari obyek yang dihibahkan sedangkan setengahnya milik Djuminah. Dalam hal ini ketentuan sepertiga harta tersebut seharusnya sepertiga dari setengah bagian milik Anas Rauf.

Hibah yang tidak sah sebab tidak terpenuhinya syarat sah hibah menjadikan segala akibat dari adanya hibah yaitu terbitnya akta hibah

---

<sup>86</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Op.Cit*, hlm. 1-18.

yang kemudian menjadi dasar pemindahan nama pemilik sertifikat hak milik No. 1629 dari atas nama Anas Rauf menjadi milik Atik Winarti adalah batal demi hukum. Sehingga secara administrasi prosedural badan pertanahan Kota Kediri harus mengembalikan atas nama sertifikat hak milik pada atas nama semula. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan menetapkan hibah almarhum Anas Rauf bin Jamirin terhadap obyek sengketa kepada Atik Winarti batal.<sup>87</sup>

Berdasarkan kasus pada keluarga Anas Rauf tersebut diketahui bahwa harta hibah kepada anak angkat menjadi sengketa dikarenakan melebihi batasan maksimal dan bukan seluruhnya milik penghibah. Padahal secara ketentuan jelas bahwa anak angkat berhak mendapatkan hibah ataupun wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga harta penghibah. Terlebih lagi hibah tersebut diberikan seluruhnya pada anak angkat dan melupakan ahli waris yaitu anak kandung dan istri dari penghibah. Pelaksanaan hibah bagi anak angkat khususnya umat muslim wajib berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini penghibah seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Hibah seluruhnya atas harta yang dimiliki dan jelas melebihi ketentuan maksimal tentu menimbulkan permasalahan bahkan sengketa antar pihak.

---

<sup>87</sup> Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdr.G/2010/PA.Kdr, hlm. 16.

Pada dasarnya adanya batasan sepertiga dari harta penghibah dalam pemberian hibah kepada anak angkat digunakan guna menghindari perilaku orang tua yang memihak berlebihan kepada anak kesayangan mereka daripada anak kandung lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya rasa cemburu dari anak-anak yang merasa diabaikan atau tidak diperlakukan adil sehingga tercipta keadilan dalam pembagian harta warisan yang seharusnya menjadi hak bersama dari semua anak.<sup>88</sup> Kasus hibah yang melebihi batas maksimal menjadi bukti bahwa tidak diberlakukannya batasan sepertiga menjadikan timbulnya kecemburuan dari ahli waris yang lain hingga menimbulkan sengketa antar pihak.

Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, cara pelaksanaan hibah kepada anak angkat ialah sebagai berikut: (1) Penghibahan dilakukan saat orang tua angkat masih hidup, termasuk penyerahan barang yang dihibahkan, (2) Hak atas barang yang dihibahkan beralih saat penghibahan dilakukan, (3) Batas maksimal hibah yang diberikan ialah sepertiga dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat, (4) Dalam proses penghibahan, pernyataan oleh orang tua angkat selaku pemberi hibah sangat penting, (5) Disarankan agar penghibahan dilakukan di hadapan beberapa orang saksi (meskipun ini hanya dianggap sebagai anjuran atau sunnah dalam hukum). Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan di masa mendatang.

---

<sup>88</sup> Nor Mohammad Abdoeh, *Op.Cit.*

Selaras dengan ketentuan tersebut, Abdurrahman Abd Al-Aziz al-Qasim juga menyatakan terkait syarat orang tua yang melakukan hibah kepada anak angkat. Adapun syaratnya diantaranya sebagai berikut: (1) Orang tua angkat dengan usia minimal 21 tahun, cakap hukum, dan tanpa paksaan dalam menghibahkan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya sepertiga harta kekayaannya, (2) Harta yang dihibahkan kepada anak angkat harus merupakan hak si pemberi, (3) Disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>89</sup>

Suharwadi Chairiumam Pasaribu juga menyatakan syarat-syarat bagi penghibah diantaranya sebagai berikut: (1) Barang yang diberikan sebagai hibah adalah milik dari penghibah, oleh karena itu tidak boleh menghibahkan barang milik orang lain karena tidak sah, (2) Penghibah bukanlah seseorang yang memiliki haknya dibatasi karena alasan tertentu, (3) Penghibah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara sah menurut hukum, yaitu orang dewasa dan berakal sehat, (4) Penghibah memberikan hibah secara sukarela dan tidak dipaksa dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>90</sup>

Atik Winarti sebagai anak angkat yang tidak berhak atas warisan oleh Anas Rauf diberikan harta hibah. Hibah tersebut diberikan Anas Rauf kepada Atik Winarti semasa Anas Rauf masih hidup dan dalam

---

<sup>89</sup> Abdurrahman Abd al-Aziz al-Qasim, *al islam wa taqaiian al ahkam da'wat mukhlashat li taqnin ahkam al syariat al Islamiyah*, Jamiah Riyad, Riyad, 2015, hlm. 76.

<sup>90</sup> Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 35.

kondisi cakap hukum serta tanpa paksaan siapapun. Hibah kepada Atik Winarti ini secara syarat penghibah sudah memenuhi. Namun obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama sehingga bukan seluruhnya milik Anas Rauf selaku penghibah. Selain itu hibah yang diberikan juga melebihi batasan hibah sehingga diperhitungkan sebagai warisan dan jelas menghalangi ahli waris yang lain (anak kandung dan istri).

Guna memberikan kepastian hukum, hibah orangtua angkat kepada anak angkat dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Berkaitan dengan hal ini, Pasal 1683 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penhibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari. Jika penerimaann tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”

Hibah orangtua kepada anak angkat yang dilakukan melalui notaris dengan akta hibah akan mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak.<sup>91</sup> Dalam hal ini apabila timbul sengketa antar pihak, maka apa

---

<sup>91</sup> Suliono, “Keabsahan Akta Hibah Wasiat Notaris Terhadap Anak Angkat,” *Signifikan* No. 1, Vol. 2, 2021, hlm. 97-110.

yang ada dalam akta hibah menjadi bukti sempurna. Dalam prakteknya akta hibah ini memberikan kepastian hukum bagi anak angkat yang telah diberi harta hibah oleh orang tua angkatnya. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa hibah yang sudah dilakukan melalui notaris terjadi sengketa antar pihak di kemudian hari. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada hibah keluarga Anas Rauf.

Hibah yang terjadi pada keluarga Anas Rauf dilakukan melalui proses akta hibah dengan Notaris. Namun secara batasan jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa apabila hibah melebihi sepertiga tetapi telah disetujui oleh para ahli waris sebelumnya melalui musyawarah hibah tersebut tetap sah.<sup>92</sup> Namun ahli waris yang tidak sepakat dengan hibah sebagaimana pada kasus diatas hingga terjadi gugatan di pengadilan maka menjadikan hibah yang ada tidak sah dan harus dibatalkan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa hibah yang diberikan kepada anak angkat memiliki batasan sepertiga dari harta penghibah. Harta yang dihibahkan tersebut juga wajib milik penghibah. Adanya batasan sepertiga tersebut guna menghindari rasa cemburu antar ahli waris dan menciptakan keadilan bagi para pihak. Dalam hal ini apabila hibah yang diberikan kepada

---

<sup>92</sup> Indamayasari, "Analisis Yuridis terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/pdt. g/2010/pa-mdn)," *Premise Law Journal*, Vol.8, 2016, hlm. 1-10.



anak angkat melebihi batasan satu pertiga dan tidak dipermasalahkan oleh ahli waris, maka hibah tersebut tetap sah. Namun apabila harta hibah yang melebihi batasan tersebut dipermasalahkan oleh ahli waris, maka hibah yang terjadi memiliki akibat hukum lebih lanjut dan diselesaikan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks hibah keluarga Anas Rauf, hibah yang diberikan kepada Atik Winarti selaku anak angkat tidak menerapkan batasan maksimal hibah. Anas Rauf memberikan hibah dengan melebihi batasan hibah yang menjadikan ahli waris lainnya terhalangi haknya. Selain itu obyek hibah yang diberikan juga bukan seluruhnya milik penghibah melainkan harta bersama antara penghibah dan istri penghibah. Hibah Anas Rauf kepada Atik Winarti ini kemudian dipermasalahkan oleh istri Anas Rauf selaku ahli waris dan pemilik harta bersama yang menjadi obyek hibah. Oleh sebab itu hibah yang diberikan tersebut memiliki akibat hukum lebih lanjut sebagaimana peraturan perundang-undangan dan putusan majelis hakim di persidangan.

## **2. Analisis Akibat Jika Harta Yang D hibahkan Pada Anak Angkat Melebihi Dari Sepertiga Harta Orang Tua Angkatnya**

Hibah pada dasarnya merupakan suatu pemberian kepada seseorang. Besaran harta hibah yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yakni sepertiga harta pemberi hibah dan harta yang dihibahkan tersebut harus merupakan hak dari

penghibah. Hal ini sebagaimana Pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat beberapan alasan pembatasan pemberian hibah diantaranya sebagai berikut:<sup>93</sup> (1) Islam melarang menghibahkan lebih 1/3 (sepertiga) bagian yang sekiranya akan mengganggu hak-hak ahli waris lainnya dan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bagi ahli waris. Hibah dianalogikan kepada wasiat dimana ukuran harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga bagian, (2) Berdasarkan point pertama, dalil tersebut dijadikan ijma karena umat Islam sejak dari zaman Rasulullah sampai saat ini banyak melakukan wasiat/hibah. Oleh sebab itu Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa istilah diberlakukan batasan 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki, (3) Pentingnya pembatasan pemberian hibah dilakukan karena terdapat permasalahan di masyarakat. Ketika seseorang yang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain ataupun kepada salah seorang ahli warisnya dengan tujuan agar hartanya bisa bermanfaat, karena si pemberi hibah takut hartanya kelak akan jatuh ke tangan ahli waris lainnya yang tak bisa di pertanggung jawabkan nantinya dan kelak harta tersebut akan sia-sia.

Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi berpendapat tidak sah menghibahkan semua hartanya meskipun dalam kebaikan. Para ulama ini menganggap orang yang berbuat demikian itu

---

<sup>93</sup> Ibid.

sebagai orang yang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>94</sup> Menurut pendapat Imam Ahmad Ishaq, Sauri, dan beberapa pakar hukum Islam yang lain bahwa hibah batal apabila melebihi atau memberi seluruh harta pada satu dari yang lain.<sup>95</sup> Tidak diperkenankan menghibahkan seluruh hartanya kepada salah seorang anaknya dan haruslah bersikap adil diantara anak-anaknya. Dalam hal ini termasuk tidak diperkenankan menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat jika masih terdapat ahli waris yang masih berhak memperoleh waris.

Pengarang kitab *ArRaudhah an-Nadiyyah* dikutip oleh Sayyid

Sabiq telah mentahqiq:

Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu dia memerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya.<sup>96</sup>

Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga. Dalam hal batasan hibah ini juga terdapat perbedaan pendapat ulama seperti Sayyid Sabiq dan Chairuman Pasaribu yang sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya.

---

<sup>94</sup> Wafira Zahro, Yasin Arief. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* No. 1, Vol.1, 2022, hlm. 741.

<sup>95</sup> Alfia Raudhatul Jannah, dkk, *Op.Cit*, hlm. 81-105.

<sup>96</sup> Zakiyatul Ulya,"Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* No. 2, Vol. 7, 2017, hlm. 1-23.

Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah  $\frac{1}{3}$  itu difahamkan bahwa apabila harta itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris. Berdasarkan pendapat para ulama tersebut dapat dipahami bahwa batasan hibah pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tidak boleh melebihi sepertiga demi kemaslahatan dan menjaga hak-hak ahli waris. Apabila hibah dibolehkan tanpa batasan dikhawatirkan menggugurkan hak-hak ahli waris untuk mendapatkan warisan.

Hibah yang diberikan kepada anak angkat dipersamakan batasan jumlahnya dengan wasiat wajibah. Baik hibah maupun wasiat wajibah sama-sama memberikan batasan sepertiga dari harta pemilik. Apabila harta yang diberikan melebihi batasan maksimal, maka seharusnya harta hibah tersebut dikembalikan kepada pemilik atau ahli waris. Harta hibah yang melebihi ketentuan maksimal ini jika tidak dipermasalahkan oleh ahli waris maka tidak menjadi suatu permasalahan. Namun apabila dipermasalahkan ahli waris dapat menyampaikan kepada penerima hibah bahwa hibah tersebut melanggar batas ketentuan hibah. Apabila pihak penerima hibah menolak mengembalikan, maka dapat dilakukan pembatalan hibah ataupun pengembalian hibah melalui gugatan oleh ahli waris atau pihak yang berkepentingan ke pengadilan.

Hibah yang telah diberikan kepada seseorang menurut Kompilasi Hukum Islam tidak dapat ditarik kembali.<sup>97</sup> Pemberian hibah kepada seseorang tidak dapat dibatalkan ataupun ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Larangan pengambilan kembali hibah yang telah diberikan ini merujuk pada hadist yang artinya sebagai berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas R.a bahwa Nabi SAW bersabda: “orang yang menarik kembali pemberiannya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat kembali muntahnya.” (H.R Bukhari)”

Para ulama dari mazhab-mazhab dalam Islam memiliki pendapat yang berbeda mengenai kemungkinan pembatalan hibah oleh pemberi hibah. Berikut adalah ringkasan pendapat mazhab-mazhab tersebut:<sup>98</sup>

(1) Mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemberi hibah diperbolehkan dan sah untuk mencabut pemberiannya setelah diterima oleh penerima, bahkan sebelum diterima, (2) Mazhab Maliki. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa pemberi hibah tidak memiliki hak untuk mencabut pemberiannya, karena hibah adalah akad yang tetap, (3) Mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa jika hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan seizin pemberi hibah, atau jika pemberi hibah telah menyerahkan barang

---

<sup>97</sup> Yasmeen Azkiya dan Kadriah Kadriah, “Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 55/Pdt. G/2012/Ms-Aceh Tentang Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, 2018, hlm. 10-22.

<sup>98</sup> Asep Dadang Hidayat, “Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No. 001, Vol. 10, 2022, hlm. 51-64.

yang dihibahkan, maka hibah tersebut dianggap telah berlangsung, (4) Mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali menegaskan bahwa pemberi hibah diperbolehkan untuk mencabut pemberiannya sebelum diterima oleh penerima. Pendapat-pendapat diatas menggambarkan perbedaan dalam pandangan para ulama mengenai kemungkinan pembatalan hibah oleh pemberi hibah.

Seiring berkembangnya waktu permasalahan hibah turut berkembang. Salah satunya yaitu hibah melebihi sepertiga harta penghibah. Dalam hal ini hibah dapat dibatalkan. Pembatalan ini dikarenakan pemberi hibah yang melebihi sepertiga harta penghibah jelas tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan hibah sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam.<sup>99</sup> Hal ini sebagaimana yang terjadi pada hibah keluarga Anas Rauf yang telah dijelaskan penulis terkait pembatalan hibah karena melebihi sepertiga harta penghibahnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) turut mengatur terkait alasan-alasan penarikan suatu hibah. Hal ini sebagaimana Pasal 1688 KUHPer yang pada pokoknya menyatakan hibah dapat ditarik kembali atas alasan sebagai berikut: (1) Jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian hibah tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (2) Jika penerima hibah terbukti bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk membunuh penghibah, (3)

---

<sup>99</sup> Muhammad Amin Almontazar, dkk, "Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, No. 2, Vol. 7, 2019, hlm.14-34.

Jika penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah setelah penghibah mengalami kemiskinan atau kebangkrutan. Dalam situasi-situasi tersebut di atas, pembatalan hibah dapat dilakukan sebagai tindakan hukum untuk mengembalikan hak kepemilikan atas harta kepada penghibah.<sup>100</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti dengan judul Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya menyatakan pendapat hakim Pengadilan Negeri Pati terkait pembatalan hibah. Dalam hal ini terdapat sebab hibah dapat dibatalkan diantaranya: (1) Barang yang dihibahkan melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu sepertiga dari kekayaan pemberi hibah, (2) Pemberian hibah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan hibah, (3) Penerima hibah tidak cakap hukum.<sup>101</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam, alasan pertama suatu hibah dapat dibatalkan adalah karena adanya batasan jumlah hibah yang diperbolehkan. Dalam hukum Islam, seseorang yang memberikan hibah atau jumlah barang yang diberikan dibatasi hingga sebanyak-banyaknya sepertiga dari total harta kekayaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau pertengkaran di antara anggota keluarga. Jika pemberi hibah memberikan lebih dari batas tersebut, keluarga pemberi hibah berhak mengajukan pembatalan terhadap hibah

---

<sup>100</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, No. 7, Vol. 5, 2017, hlm. 29-34.

<sup>101</sup> Tyas Pangesti, "Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT. G/1996/PN. Pt)," (Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang, 2009), hlm. 66.

yang telah diberikan. Penyebab kedua suatu hibah dapat dibatalkan adalah ketika hibah tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah. Misalnya, jika penerima hibah menelantarkan atau tidak merawat barang hibah dengan baik, maka pemberi hibah memiliki hak untuk mengajukan pembatalan hibah.

Para pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan hibah adalah pemberi hibah dan ahli waris penghibah. Seorang istri memiliki hak untuk mengajukan pembatalan hibah yang dilakukan oleh suaminya jika hibah tersebut menghalangi hak ahli waris dalam menerima bagian waris. Dalam hal ini jika suami telah meninggal dunia dan istri merasa bahwa hibah yang dilakukan dapat merugikan ahli waris, istri dapat mengajukan pembatalan hibah dengan alasan tersebut.<sup>102</sup> Selain istri, pemberi hibah juga dapat mengajukan permohonan pembatalan hibah jika maksud dan tujuan hibah tidak tercapai atau setelah pelaksanaan hibah dan jika ahli waris merasa dirugikan.

Hibah yang melebihi sepertiga dari total harta dapat dibatalkan kepemilikannya. Namun, apabila hibah melebihi sepertiga tetapi telah disetujui oleh para ahli waris sebelumnya melalui musyawarah hibah tersebut tetap sah.<sup>103</sup> Berbeda halnya jika hibah atas seluruh harta dilakukan tanpa persetujuan ahli waris. Keadaan ini menjadikan hibah dianggap tidak sah dan ahli waris memiliki hak untuk mengajukan

---

<sup>102</sup> Muhammad Fikri Syuhada, ‘‘Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama’’, *Jurnal Hukum dan Kenitariansan*, No. 2, Vol. 3, 2019, hlm. 202.

<sup>103</sup> Indamayasari, *Op.Cit.*



pembatalan hibah atas bagian warisannya yang berkurang akibat hibah tersebut. Pembatalan hibah sebab melebihi batasan ini dapat dihubungkan dengan syarat sah perjanjian. Dalam perjanjian terdapat syarat subjektif yaitu kesepakatan dan kecakapan. Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang ada dapat diajukan pembatalan. Hal ini layaknya hibah yang melebihi batasan maksimal. Batasan maksimal ini dianggap sebagai kesepakatan sehingga ketika batasannya tidak sesuai maka dapat diajukan pembatalan hibah sebab tidak memenuhi syarat sah hibah.

Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah adalah:<sup>104</sup> (1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan, (2) Saat mengembalikan barang tersebut, penerima hibah harus memastikan bahwa barang tersebut bebas dari semua beban yang sebelumnya diletakkan oleh penerima hibah atas barang tersebut, (3) Penerima hibah memiliki kewajiban untuk menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan sejak penerima hibah gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Adapun akibat pembatalan yang dilakukan berdasarkan kesalahan, kejahatan, pelanggaran, atau ketidakpemberian nafkah kepada pemberi

---

<sup>104</sup> Rizqi Saniyyah Putri dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Khi Dan Kuhperdata," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, No. 3, Vol. 3, 2023, hlm. 1393-1406.

hibah adalah sebagai berikut:<sup>105</sup> (1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah, (2) Penerima hibah memiliki kewajiban untuk menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan sejak gugatan pembatalan diajukan ke pengadilan, (3) Beban yang telah diletakkan pada barang sebelum gugatan pembatalan diajukan tetap berlaku pada barang tersebut. Namun, beban-beban yang ditetapkan setelah gugatan pembatalan diajukan dan didaftarkan di pengadilan dianggap batal. Untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah jika barang yang dihibahkan adalah barang tidak bergerak.

Penarikan kembali atau pembatalan hibah dilakukan dengan mengkomunikasikan kehendakna kepada penerima hibah dan meminta objek-objek hibah yang telah diberikan. Jika penerima hibah tidak bersedia mengembalikan dengan sukarela dan terjadi perselisihan antar pihak, maka permohonan untuk mengambil kembali objek-objek hibah akan diajukan ke Pengadilan.<sup>106</sup> Konsekuensi hukum dari hibah yang dimohonkan pembatalannya di pengadilan dan dikeluarkan putusan

---

<sup>105</sup> Jeremy F Tumbol, "Gugurnya Akta Hibah Karena Tidak Sesuai Peruntukkannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Crimen*, No. 6, Vol. 11, 2022.

<sup>106</sup> Andito Gema Bayhaqie, Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Hibah Kepada Ahli Waris Penghibah (Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr), *Tesis UNISSULA*, 2022, hlm. 72.

pembatalan hibah yang berkekuatan hukum tetap adalah kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah atau ahli waris.<sup>107</sup>

Hibah Anas Rauf kepada Atik Winarti selaku anak angkat jelas melebihi sepertiga harta yang menjadi ketentuan batas maksimal hibah. Akibatnya hibah tersebut merugikan ahli waris yang bersangkutan yaitu Djuminah selaku istri Anas Rauf dan anak kandung Anas Rauf pada pernikahan sebelumnya. Jumlah besaran hibah yang melebihi ketentuan maksimal ini tidak disepakati oleh ahli waris Anas Rauf. Pihak ahli waris telah menyampaikan kepada Atik Winarti selaku anak angkat penerima hibah namun ia menolak untuk mengembalikan hibah yang telah diberikan Anas Rauf. Penolakan Atik Winarti untuk mengembalikan hibah yang melebihi batas maksimal inilah yang kemudian menjadikan ahli waris (Djuminah) menggugat Atik Winarti ke pengadilan terkait pembatalan hibah.

Hibah yang terjadi pada keluarga Anas Rauf menurut majelis hakim tidak memenuhi syarat sah hibah dikarenakan hibah yang dilakukan almarhum Anas Rauf bin Jamirin melebihi sepertiga harta bendanya dan obyek yang dihibahkan bukan sepenuhnya milik penghibah, tetapi setengah dari obyek yang dihibahkan merupakan harta bersama yang merupakan hak dan milik penggugat. Hal ini menjadikan hibah yang dilakukan Anas Rauf kepada Atik Winarti tidak sah. Majelis hakim

---

<sup>107</sup> Alyatama Budify, dkk, "Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms." *SIGn Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 2, 2020, hlm. 72-85.

kemudian menyatakan bahwa karena hibah tidak sah maka segala akibat dari adanya hibah yaitu terbitnya akta hibah yang kemudian menjadi dasar pemindah nama pemilik sertifikat hak milik No. 1629 dari atas nama Anas Rauf menjadi Atik Winarti adalah batal demi hukum dan harus diserahkan kepada penggugat. Kasus keluarga Anas Rauf ini menjadi salah satu bukti bahwa hibah yang melebihi sepertiga harta penghibah dapat dibatalkan dengan pengajuan perkara pembatalan hibah.<sup>108</sup>

Akibat hukum dari pengajuan pembatalan hibah di pengadilan yang telah mendapatkan putusan berkekuatan hukum tetap adalah harta yang sudah dihibahkan akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Artinya semua aset yang sebelumnya diberikan sebagai hibah akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.<sup>109</sup> Sebagai contoh jika seseorang memberikan hibah berupa tanah atau rumah maka apabila pengadilan memutuskan pembatalan hibah yang berlaku secara hukum, tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi kepemilikan pemberi hibah.

Proses pengembalian hibah melibatkan pengosongan dan pengembalian objek hibah keadaan semula sebelum hibah diberikan. Misalnya jika rumah yang dihibahkan, maka penerima hibah harus meninggalkan rumah tersebut sesuai dengan putusan pengadilan. Jika tanah yang dihibahkan telah dibangun bangunan permanen, maka

---

<sup>108</sup> Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdr.G/2010/PA.Kdr, hlm. 16.

<sup>109</sup> Abdullah, dkk, "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama," *Amanna Gappa*, No. 1, Vol. 31, 2023, hlm. 15.

bangunan tersebut akan dibongkar sehingga tanah menjadi kosong kembali.<sup>110</sup> Apabila objek hibah telah dialihkan nama atau disertifikatkan atas nama penerima hibah, sertifikat tersebut akan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah putusan pembatalan hibah diberlakukan. Pemberi hibah memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat yang terkait dengan objek yang menjadi sengketa tidak berlaku lagi berdasarkan putusan pembatalan hibah tersebut. Akibatnya, sertifikat yang sebelumnya atas nama penerima hibah akan dibatalkan dan objek hibah tersebut akan kembali atas nama pemberi hibah seperti semula.<sup>111</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa akibat dari hibah yang melebihi ketentuan batasan hibah yaitu merugikan pihak ahli waris. Apabila pihak ahli waris tidak mempermasalahkan hibah yang melebihi ketentuan batasan tersebut maka hibah tetap sah. Namun apabila ahli waris mempermasalahkan, maka ahli waris dapat menyampaikan kepada penerima hibah untuk mengembalikan hibah yang melebihi batasan tersebut. Apabila penerima hibah menolak untuk melakukan pengembalian hibah, dapat dilakukan gugatan ke pengadilan terkait pembatalan hibah. Setelah putusan pengadilan menyatakan hibah yang melebihi ketentuan batasan maksimal tidak sah, akibatnya harta yang sudah dihibahkan akan kembali menjadi milik pemberi hibah

---

<sup>110</sup> Muttaqin, dkk, "Hukum Pembatalan Hibah dari Orang Tua Kepada Anakanya," *Paulus Law Journal*, No. 1, Vol. 1, 2019, hlm. 34.

<sup>111</sup> Andito Gema Bayhaqie, *Op.Cit*, hlm. 86.

dengan menyesuaikan putusan pengadilan. Pengembalian hibah dilakukan dengan mengosongkan objek hibah tersebut. Jika objek hibah telah berubah kepemilikannya atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut menjadi tidak berlaku secara hukum.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, kesimpulan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Hibah pada anak angkat wajib menerapkan ketentuan maksimal yaitu sepertiga harta yang dimiliki oleh penghibah sebagaimana Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam. Hibah dipertimbangkan sebagai warisan oleh karena itu hibah yang dimiliki dipertimbangkan sebagai hibah wasiat dan seharusnya diterapkan tidak melebihi sepertiga dikarenakan dapat merugikan pihak ahli waris dan melanggar ketentuan. Agar tidak terjadi pelanggaran maka pihak ahli waris dapat menyampaikan kepada penerima hibah untuk pengembalian hibah yang melebihi ketentuan maksimal sepertiga harta penghibah.
2. Akibat jika harta yang dihibahkan pada anak angkat melebihi sepertiga adalah harta hibahnya dapat tetap sah atau dapat diajukan pembatalan hibah. Hibah dapat tetap sah apabila pihak ahli waris sepakat dengan hibah yang melebihi sepertiga harta penghibah, namun jika ahli waris tidak sepakat maka dapat diajukan gugatan pembatalan hibah ke pengadilan. Hibah yang dinyatakan tidak sah oleh putusan pengadilan harus dikembalikan kepada pihak ahli waris.

## **B. Saran**

Saran yang dihadirkan penulis dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Anak angkat yang menerima hibah melebihi  $\frac{1}{3}$  diharapkan secara sukarela mendiskusikan dengan para ahli waris untuk menghindari perselisihan. Apabila ahli waris mengajukan permohonan pembatalan hibah dan dikabulkan oleh pengadilan maka sebaiknya anak angkat menyerahkan hibah yang bukan bagiannya tersebut kepada ahli waris sebagaimana putusan Pengadilan.
2. Untuk penghibah dalam memberikan hibah sebaiknya perlu untuk memperhatikan jumlah harta yang akan dihibahkan agar tidak melanggar ketentuan sehingga tidak berpotensi menimbulkan sengketa antar pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2018
- Abdurrohman Kasdi dan Khoiril Anwar, "Inheritance Distribution of Adopted Children in The Perspective of Customary Law and Islamic Law Compilation: Case Study of The Application of Inheritance Law in Kudus", *Al Ahkam*, No. 2 Vol. 29, 2019.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, Edisi Pertama, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, PT. Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2009.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2, Pustaka La Raiba Bima Amanta, Surabaya, 2009.
- Suharwadi Chairiumam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cetakan Keenam, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Ctk. kelima, Kencana, Jakarta, 2014

### Jurnal :

- Abdullah, dkk, "Aspek Hukum Pembatalan Hibah Tanah oleh Pengadilan Agama," *Amanna Gappa*, No. 1, Vol. 31, 2023.
- Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, No. 1 Vol. 2, 2020.
- Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak", *Nahdatul Ilmi : Jurnal Hukum Islam*, No.1, Vol. 1, 2023.
- Ahmad Alamuddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang-Undang dan Hukum Islam", *TSAQAFATUNA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 3, 2021
- Ahmad Hafid Safrudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat", *Salimiya*, No. 2 Vol. 3, 2022.
- Alifia Raudhatullah Jannah, dkk, "Pandangan Hukum Islam Tentang Hibah, Wasiat Dan Hibah Wasiat Kajian Putusan Nomor 0214/PDT.G/PA/PBR", *Jurnal Legal Reasoning*, No. 2, Vol. 1, 2019.

- Alyatama Budify, dkk, "Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt. G/2019/PN. Pms." *SIGn Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 2, 2020.
- Amalia Iim. "Hak Asuh (Hadhanah) Anak Angkat Akibat Perceraian Orang Tua Angkat dalam Perspektif Hukum Islam" *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, No. 2, Vol. 21, 2020.
- Aminah, "Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, No. 1, Vol. 3, 2018.
- Andre Gema Ramadhani, Ngadino, Irawati, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Praktik Pengadilan Agama Sambas", *Notarius*, No. 2, Vol. 13, 2020.
- Andi Sri Rezky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata", *Jurnal Cahaya Keadilan*, No. 2, Vol. 5, 2018.
- Arini Dina Kamala, "Maqashid Syariah Putusan Nomor 378/Pdt. P/2019/PA. Tbn Tentang Pengangkatan Anak Dewasa", *Sakina: Journal of Family Studies*, No. 1, Vol. 6, 2022.
- Asep Dadang Hidayat, "Pembatalan Akta Hibah Dalam Perspektif Imam Madzhab," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, No. 001, Vol. 10, 2022.
- Azhara Firullah, dkk, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Hukum*, No.2, Vol. 1, 2022
- Deswandie Trinanda, Mispansyah, Nurunnisa, "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", *LamLaj*, No. 3 Vol 1, 2022.
- Dolot A. Bakung, "Mekanisme Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama", *Jurnal Legalitas*, No. 2, Vol. 3, 2010.
- Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, No. 1 Vol. 2, 2017.
- Erha Saufan Hadana, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic studies*, No. 2, Vol. 1, 2019.
- Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim", *Jurnal Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, No. 1, Vol. 5, 2018.
- Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2013.
- Fikri dan Wahidin, "Konsepsi Hukum Waris Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis," *al-ahkam : Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vol. 1, 2016.

- Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2 Vol. 9, 2009.
- Ibnu Rusydi, "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata", *Galuh Justisi*, No. 2, Vol. 4, 2016.
- Indamayarsi, "Analisis Yuridis terhadap Penerima Hibah yang Melebihi Ketentuan dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 616/ptd. g/2010/pa-mdn)," *Premise Law Journal*, Vol.8, 2016.
- Irene Sahi, dkk, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Wasiat Wajibah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 851/Pdt.G/2018/PA.Gtlo)", *As-Syams*, No. 1 Vol. 2, 2021.
- Irfan, M. Adli, Ilyas Yunus, "The Existance of a Mandatory Will For Adopted Children in Fiqh and Islamic Compilation Law", *Syiah Kuala Law Journal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, No. 3 Vol. 5, 2021.
- Jeremy F Tumbol, "Gugurnya Akta Hibah Karena Tidak Sesuai Peruntukannya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Crimen*, No. 6, Vol. 11, 2022.
- Junaidi, "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif", *Humani*, No. 2, Vol. 10, 2020.
- Keizerina Devi Azwar, dkk, "Kedudukan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Nasional", *USU*, No. 1, 2020.
- Khosyi'ah, Siah dan M. Asro, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Asy-Syari'ah*, No. 1, Vol. 23, 2021.
- Maharesi Trifo Putra, Hanafi Tanawijaya, "Kedudukan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2142/Pdt.G/2017/Pa.Plg)", *Jurnal Hukum Adigama*, No. 2 Vol. 4, 2021.
- Mas'ut, "Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, No. 2 Vol. 4, 2019.
- Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, No. 7, Vol. 5, 2017.
- Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam", *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 1 Vol. 9, 2017.
- Muhammad Al-Ghazali, "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam", *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, No. 1 Vol. 1, 2016.
- Muhammad Amin, "Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial-Masyarakat Ditinjau Dari

- Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA)*, No. 2, Vol. 1, 2021.
- Muhammad Amin Almontazar, dkk, “Analisis Yuridis Pemberian dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, No. 2, Vol. 7, 2019.
- Muhammad Fikri Syuhada, “Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Kenitariansan*, No. 2, Vol. 3, 2019.
- Muhammad Jainuddin, “Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah”, *Al-Hikmah*, No. 2, Vol. 1, 2020.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): konsep dan sistem operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004.
- Munadi Usman, “The Legality of Mandatory Testaments for an Adopted Child in the Perspective of *Urf* Principle”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, No. 2 Vol. 11, 2019.
- Muttaqin, dkk, “Hukum Pembatalan Hibah dari Orang Tua Kepada Anaknya,” *Paulus Law Journal*, No. 1, Vol. 1, 2019.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, “Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, No. 2, Vol. 3, 2017.
- Nor Mohammad Abdoeh, “Hibah Harta pada Anak Angkat: Telaah Sosiologis terhadap Bagian Sebanyak-banyaknya Sepertiga”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, No. 1, Vol. 13. No. 1, 2018.
- Nurma Suspitawati Tambunan, “Perkembangan Pengaturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Indonesia”, *Jurnal Retenrum*, No. 2, Vol. 1, 2020.
- Nuzha, “Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia”, *Jurnal Al Mustla*, No. 2, Vol. 1, 2019.
- Pandu Susilo, “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Akta Kelahirannya Mencantumkan Nama Orang Tua Angkat Dilihat Dari Aspek Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, No. 2, Vol. 5, 2022.
- Putu Novita Darmayanti dan I Made Dedy Priyanto, “Hak Anak Angkat Terhadap Pembagian Warisan”, *Jurnal Hukum : Kertha Semaya*, No. 2 Vol. 4, 2016.
- Rizqi Saniyyah Putri dan Ahmad Sholikhin Ruslie, “Penerikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Khi Dan Kuhperdata,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, No. 3, Vol. 3, 2023.
- Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPperdata)” *Jurnal Pelangi Ilmu*, No. 01, Vol. 05, 2012.
- R. Sondang L. Tobing, “Pengangkatan Anak Dalam Kajian Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal UNPAL*, No. 3, Vol. 19, 2001.

- Subiyanti, dkk, "Implementasi Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Notarius*, No. 1 Vol. 12, 2019.
- Suliono, "Keabsahan Akta Hibah Wasiat Notaris Terhadap Anak Angkat," *Signifikan* No. 1, Vol. 2, 2021.
- Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris", *Lex Privatum*, No. 4, Vol. 1, 2013
- Tasya Shalsa Ilaha, dkk, "Tinjauan Terhadap Hak Memperoleh Waris Anak Angkat Berdasarkan Hibah Wasiat", *Lex Privatum*, No. 12 Vol. 9, 2021.
- Wafira Zahro, Yasin Arief. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* No. 1, Vol.1, 2022.
- Yasmeen Azkiya dan Kadriah Kadriah, "Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 55/Pdt. G/2012/Ms-Aceh Tentang Pembatalan Hibah Kepada Anak Angkat," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, No. 1, Vol. 2, 2018.
- Zakiul Fuady Muhammad Daud, Raihanah Azahari, "The Wajibah Will: Alternative Wealth Transition for Individuals Who Are Prevented From Attaining Their Inheritance", *International Journal of Ethics and Systems*, No. 1 Vol. 38, 2022.
- Zainab, Sudirman, "Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim dalam Hukum Waris di Indonesia", *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1, Vol. 12, 2023.
- Zainal Arifin dan Zaenul Mahmudi, "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi", *International Journal of Law and Society*, No. 1 Vol. 1, 2022.
- Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* No. 2, Vol. 7, 2017.
- Zulfan Efendi Hasibuan, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* No.1, Vol. 5, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

### **Skripsi :**

Andito Gema Bayhaqie, Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Hibah Kepada Ahli Waris Penghibah (Putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 324/Pdt.G/2010/PA.Kdr), *Tesis UNISSULA*, 2022.

Bambang Kuswanto, "Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Perkara

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor  
0915/Pdt.G/2015/PA. Kab.Mlg)”, *Tesis*, Malang: UIN Maulana  
Malik Ibrahim, 2018.

Tyas Pangesti, “Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus  
Perkara Nomor 20/PDT. G/1996/PN. Pt),” Program Pasca Sarjana  
Universitas Diponegoro: Semarang, 2009.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 464/Perpus-S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NIMAS AYUNI KUSUMA ARUM  
No Mahasiswa : 19410115  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PRINSIP WASIAT MAKSIMAL  
1/3 PADA HIBAH ANAK ANGKAT.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **14.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Oktober 2023 M  
18 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md